

**KEKUATAN HUKUM EKSEKUTORIAL TERHADAP BENDA YANG
TIDAK DILEKATKAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*)
BERKENAAN DENGAN EKSEKUSI PUTUSAN
(Studi Putusan nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Tjk dan
21/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk)**

Oleh

Ryzza Dharma

NPM. 2022011086



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

2024

ABSTRAK

KEKUATAN HUKUM EKSEKUTORIAL TERHADAP BENDA YANG TIDAK DILEKATKAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) BERKENAAN DENGAN EKSEKUSI PUTUSAN (Studi Putusan nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Tjk dan 21/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk)

Oleh

RYZZA DHARMA

Eksekusi merupakan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Penelitian ini menelaah pelaksanaan eksekusi dengan batu uji putusan tingkat pertama nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Tjk jo Penetapan nomor 21/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk. Melalui penelitian normatif dengan mengacu pada literatur dan undang-undang, serta pendekatan empiris yaitu dilakukan mewawancari narasumber yang berkompeten dibidangnya, hasil penelitian yang didapatkan yakni kekuatan hukum eksekutorial terhadap benda yang tidak dilekatkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sudah diakomodir di dalam Pasal 208 Rbg hal ini mengandung konsekuensi tidak menjadi masalah apabila sita jaminan tersebut terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak tidak dikabulkan karena jika memang benar tereksekusi tidak juga melaksanakan perintah pengadilan maka ketua pengadilan dapat menyita barang milik tereksekusi (yang dikalahkan). Dasar pertimbangan hakim dalam melakukan sita eksekusi lelang yang tidak dilekatkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) lebih kepada eksekusi pengembalian sejumlah uang yang didasarkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yakni sejumlah Rp2.750.000.000,00 secara sekaligus dan tunai sebagaimana pertimbangannya dalam putusan nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Tjk adapun hakim tidak mengabulkan sita jaminan tersebut karena hakim belum yakin mengenai objek yang hendak dilakukan sita jaminan tersebut namun justru dalam putusan nomor 21/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk mendasari kepada amar putusan yang di dalamnya tidak mengandung perintah untuk melakukan sita jaminan kepada harta Tergugat.

Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Eksekutorial, Sita Jaminan

ABSTRACT

EXECUTORIAL LEGAL POWERS AGAINST OBJECTS WHICH ARE NOT ATTACHED TO SECURITY CONSERVATION (CONSERVATOIR BESLAG) WITH RESPECT TO VERDICT EXECUTION'S (Study Decision number 37/Pdt.G/2020/PN.Tjk and 21/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk)

By

RYZZA DHARMA

Execution is a subsequent procedure to the case examination process. This study scrutinizes the implementation of executions against the benchmark of first level verdict number 37/Pdt.G/2020/PN.Tjk and court order number 21/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk. Through normative research, which refers to literature and laws, coupled with an empirical approach that involves interviewing sources who are competent in their fields, the findings reveal that Article 208 Rbg accommodates the power of executorial law on objects without collateral confiscation (conservatorship beslag). Consequently, if movable or immovable objects do not grant security confiscation, it will not pose any problem because if the executed person fails to comply with the court order, then the head of court can seize their defeated property. In Verdict number 37/Pdt.G/2020/PN.Tjk's consideration section, where Judge's basis for executing an auction that did not have confiscated guarantee (conservatoir beslag) was more about enforcing payment for a sum of money based on Defendant's unlawful act amounting to Rp.2,750,000,000.00 in cash at once; he did not authorize any confiscation guarantee as he was uncertain about its objectivity yet. However, in Decision Number 21 / Pdt.Eks.PTS / 2020 / PN.Tjk, the judge refrained from ordering collateral confiscation for Defendant's assets.

Keywords: Legal Power, Executorial, Collateral Confiscation

**KEKUATAN HUKUM EKSEKUTORIAL TERHADAP BENDA YANG
TIDAK DILEKATKAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*)
BERKENAAN DENGAN EKSEKUSI PUTUSAN
(Studi Putusan nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Tjk dan
21/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk)**

Oleh

Ryzza Dharma

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

pada

Konsentrasi Hukum Perdata Bisnis
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

Judul Tesis : Kekuatan Hukum Eksekutorial Terhadap Benda Yang Tidak Dilekatkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Berkenaan Dengan Eksekusi Putusan (Studi Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/Pn.Tjk Dan 21/Pdt.Eks.Pts/2020/Pn.Tjk)

Nama Mahasiswa : Ryza Dharma

No. Pokok Mahasiswa : 2022011086

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis

Program Studi : Program Pascasarjana Magister Hukum


Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.
NIP. 1969052001998021001


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 19601228 198903 1 001

MENGETAHUI

Ketua Program Pascasarjana
Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung




Ria Wierma Patri, S. H., M. Hum., Ph. D.
NIP. 198009292008012023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Penguji : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.

Penguji : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

Penguji : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 26 April 2024

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul "Kekuatan Hukum Eksekutorial Terhadap Benda Yang Tidak Dilekatkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Berkenaan Dengan Eksekusi Putusan (Studi Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/Pn.Tjk Dan 21/Pdt.Eks.Pts/2020/Pn.Tjk)" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 April 2024

Pembuat Pernyataan



Ryzza Dharma
NPM. 2022011086

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Penulis adalah Ryzza Dharma yang lahir di Bandar Lampung, tanggal 3 Agustus 1989. Penulis merupakan anak pertama dari Bapak Ir. Subadar (Alm.) dan Ibu Ir. Zulmihayati. Adapun riwayat pendidikan Penulis adalah dengan mengawali sekolah di TK Diniyah Putri tahun 1995, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar di SD Al Kautsar hingga tahun 2001, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Bandar Lampung hingga tahun 2004, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Bandar Lampung hingga tahun 2007. Pada tahun 2008 penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia lulus pada tahun 2012 dan tahun 2020 terdaftar sebagai Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 Penulis mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu, yang kemudian pada tanggal 25 April tahun 2020 Penulis diangkat menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Liwa. Penulis juga mengikuti Sertifikasi Hakim Anak dan Sertifikasi Hakim Mediator pada tahun 2019.

MOTTO

بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا

“Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”

(Q. S. An-Nisa ayat 58)

“Nabi SAW bersabda, “Hakim itu ada tiga, dua di neraka dan satu di surga: 1) seseorang yang menghukumi secara tak benar padahal ia mengetahui mana yang benar, maka ia di neraka, 2) seorang hakim yang bodoh lalu menghancurkan hak-hak manusia, maka ia di neraka, dan 3) seorang hakim yang menghukumi dengan benar, maka ia masuk surga.”

(HR. Tirmidzi No. 1244)

*“Without integrity, motivation is dangerous;
without motivation, capacity is impotent;
without capacity, understanding is limited;
without understanding, knowledge is meaningless;
without knowledge, experience is blind.”*

(Dee Hock)

“Kejujuran itu tidak ada sekolahnya, kejujuran itu tidak bisa diajarkan, tapi harus dihidupkan.”

(Artidjo Alkostar)

“Selesaikan setiap yang dimulai karena yakin usaha sampai”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Tidak ada satupun kata yang pantas kecuali bersyukur kepada Allah ﷻ yang telah memberikan kepadaku taufik, kemampuan serta kesabaran untuk menyelesaikan karya kecilku ini. Tidak lupa sholawat kepada Nabi Muhammad ﷺ yang semoga kita termasuk ke dalam individu yang mendapat syafa'at.

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang yang kusayangi:

Bapak dan Ibuku serta Istriku yang sangat aku cintai

(Subadar (Alm.) dan Zulmihayati serta Uzla Riyadhoti C.)

Hidupku selalu dikelilingi doa dan kasih sayang yang tak pernah henti-hentinya sampai sekarang, atas semua sentuhan, pengorbanan dan kesabarannya aku bersyukur dan sangat berterimakasih. Tak pernah cukup untuk membalas semua cinta Bapak dan Ibu padaku.

SANWACANA

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala berkat dan rahmatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul *“Potensi Investasi Ketenagalistrikan di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja”* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selanjutnya, Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakih, S. H., M. S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ria Wierma Putri, S. H., M. Hum., Ph. D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan sekaligus selaku Pembahas III yang telah memberikan saran dan masukan baik dalam substansi maupun tata cara penulisan tesis ini.
4. Arizal Anwar, S.H., M.H., dan Rizal Taufani, S.H., M.H., selaku Ketua dan Wakil Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB yang selalu memberikan kemudahan kepada penulis selama penyusunan tesis.
5. Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Dr. Sunaryo, S. H., M.Hum.,selaku Pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu, memberikan saran serta kesabarannya dalam membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.

7. Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembahas I yang telah senantiasa memberikan saran, masukan, guna perbaikan substansi penulisan tesis yang lebih matang.
8. Uzla Riyadhoti C. sebagai istri yang selalu mendukung penulis menyelesaikan tulisannya dengan doa-doa yang tidak pernah berhenti mengalir kepada Allah Swt.
9. Bapak Ibu Dosen Pengajar yang berkenan berbagi ilmu dengan penulis.
10. Mama kandung penulis yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan Magister Hukum Universitas Lampung.
11. Rekan-rekan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang selalu meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis dan memberikan sumbangsih berupa pemikirannya terkait topik yang relevan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis secara komperhensif.
12. Rekan kerja pada Pengadilan Negeri Kalianda yang selalu saling mendukung baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, dan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini, dan seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Liwa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan Magister.

Penulis menyadari tulisan ini jauh dari kesempurnaan, sehingga Penulis berharap atas saran dan masukan yang dapat menjadikan tulisan lebih baik lagi. Penulis juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi hukum di Indonesia dan bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, 24 April 2024

Penulis

Ryzza Dharma
NPM. 2022011086

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
MENGESAHKAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
1.2.1. Permasalahan.....	5
1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	6
1.4. Kerangka Pemikiran.....	6
1.4.1. Kerangka Teori dan Konseptual.....	6
1.4.1.1. Kerangka Teori.....	6
1.4.1.2. Kerangka Konseptual	20
1.4.2. Alur Pikir.....	28
1.5. Metode Penelitian.....	29
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Acara Perdata.....	32
2.1.1. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	32
2.1.2. Sumber Hukum Acara Perdata.....	34
2.1.3. Asas Hukum Acara Perdata.....	36
2.2. Pengertian, Sifat, dan Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Perdata..	41
2.2.1. Pengertian Putusan Hakim.....	41
2.2.2. Sifat Putusan Hakim.....	45

2.2.3. Jenis Putusan Hakim.....	47
2.3. Formulasi Gugatan dalam Hukum Acara Perdata.....	50
2.3.1. Pengertian Gugatan.....	50
2.3.2. Jenis-Jenis Gugatan.....	51
2.3.3. Formulasi Gugatan.....	53
2.4. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kebendaan.....	58
2.5. Sita Jaminan (<i>Conservatoir Beslag</i>) Dalam Sistem Hukum Perdata.	60
2.6. Tinjauan Umum tentang Sita Eksekusi (<i>Executorial Beslag</i>).....	63
2.6.1. Pengertian Sita Eksekusi.....	63
2.6.2. Barang yang Dapat Disita Eksekusi.....	63
2.6.3. Tahapan Sita Eksekusi.....	64
2.7. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim.....	65
2.7.1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	65
2.7.2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	66
2.7.3. Hal-Hal yang Harus Dimuat dalam Pertimbangan Hakim....	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	
3.1. Gambaran Umum Perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Tjk.....	68
3.2. Kekuatan Hukum Eksekutorial Terhadap Benda Yang Tidak Dilekatkan Sita Jaminan (<i>Conservatoir Beslag</i>) Berkenaan Dengan Eksekusi Putusan.....	76
3.3. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Tjk dan Penetapan Eksekusi nomor 21/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk Dalam Perspektif Tujuan dan Kegunaan Hukum.....	84
BAB IV PENUTUP	
4.1. Simpulan.....	95
4.2. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian sengketa di pengadilan pada dasarnya dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2), *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Regelemen Indonesia yang Diperbaharui Pasal 121 ayat (4), 182, 183 dan *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (Rbg) atau Regelemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Pasal 145 ayat (4), Pasal 192 dan Pasal 194. Namun tidak dapat dimungkiri bahwa dalam berperkara di pengadilan khususnya dalam beracara perdata memerlukan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Di samping itu beracara perdata di pengadilan dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal ini terjadi apabila semua upaya hukum terhadap putusan ditempuh baik dari tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Suatu perkara/sengketa diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian atau pemecahan.¹

Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan (eksekusi). Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya bagi pihak yang dimenangkan apabila tidak dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan *eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial, pada putusan hakim ialah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, hlm. 21

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 183

Berdasarkan UU No. 48 tahun 2009 pada Pasal 2 ayat (1) bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Hanya putusan hakim yang bersifat *condemnatoir* (putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”) saja yang dapat dilaksanakan, sedang putusan hakim yang bersifat *konstitutif* dan *declaratoir* tidak memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakannya “*non-executable*”.⁴

Adapun hal ini disebabkan kedua putusan tersebut tidak memuat adanya hak atas suatu prestasi, maka terjadinya akibat hukum tidak tergantung pada bantuan atau kesediaan dari pihak yang dikalahkan, sehingga tidak diperlukan sarana pemaksa untuk melaksanakannya. Apabila pihak yang kalah sudah mau menjalankan putusan tersebut secara sukarela, maka perkara perdata tersebut dianggap selesai tanpa mendapat bantuan dari pengadilan dalam melaksanakan putusan tersebut. Namun sering terjadi bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau menjalankan putusan tersebut secara suka rela, sehingga diperlukan bantuan pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa, dengan cara pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat mohon pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada pengadilan yang melaksanakan dengan paksa (*execution force*).

Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terdapat dalam HIR/RBg. Peraturan sebagai pedoman tata cara melaksanakan putusan hakim/pengadilan diatur dalam HIR/RBg pada Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR/ Pasal 206 sampai Pasal 258 RBg. Istilah pelaksanaan putusan hakim/ putusan pengadilan berasal dari istilah “eksekusi”, yang diambil alih kedalam bahasa Indonesia dengan istilah “pelaksanaan putusan”. Dalam HIR/RBg pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*). Istilah menjalankan putusan mempunyai arti melaksanakan isi putusan pengadilan. Sekarang ini istilah “pelaksanaan putusan”

³ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN. Nomor 157 Tahun 2009, TLN Nomor 5076, Pasal 2.

⁴ Muhammad Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1988 hlm. 45

sepertinya sudah merupakan istilah umum, dan hampir semua pengguna menggunakan istilah “pelaksanaan putusan”.⁵

Pelaksanaan putusan (*eksekusi*) adalah suatu tindakan paksa dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan/Hakim tidak cukup hanya menyelesaikan perkara dengan menjatuhkan putusan, melainkan juga putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan, sehingga terealisasi prestasi sebagai kewajiban pihak yang tercantum dalam putusan.

Eksekusi merupakan suatu rangkaian putusan hakim yang merupakan pengakhiran dari proses perkara perdata yang menyangkut hak, kewajiban seseorang dalam suatu perkara atau persengketaan, ketentuan eksekusi juga mengatur bagaimana putusan Pengadilan dapat dijalankan atau bagaimana suatu ganti rugi dapat diwujudkan sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum perdata. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari pada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Putusan hakim bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa dan menetapkan hak atau kedudukan hukumnya, yang selanjutnya mewujudkan realisasi atau pelaksanaan eksekusinya secara paksa. Suatu putusan yang hanya memiliki kekuatan mengikat saja belum cukup dan tidak berarti apa-apa, bila putusan tersebut tidak dapat direalisasi atau dieksekusi. Jadi putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial adalah putusan yang menetapkan secara tegas terhadap hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasi melalui eksekusi yang dilakukan oleh alat negara.⁶

⁵ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, cet.3, Bina Cipta, Bandung, 1989, hlm. 161

⁶ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ed. Kedua. Cet. 1, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 1.

Esensi terpenting dan aktual yang merupakan puncak dari perkara perdata adalah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dilakukan. Akan tetapi tak jarang dijumpai dalam praktik bahwa pihak yang harus menjalankan putusan hakim itu tidak secara sukarela memenuhi isi putusan sehingga akhirnya terhadap mereka ini harus dilakukan eksekusi. Eksekusi merupakan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karenanya merupakan suatu kesinambungan dari keseluruhan berproses perdata di pengadilan.⁷

Bahwa yang terjadi faktanya pelaksanaan eksekusi tersebut tidak berdasarkan hukum mengingat dalam kasus ini dalam putusan tingkat pertama nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Tjk hakim tidak mengabulkan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, namun dalam hal ini Penggugat bersikeras untuk mengajukan permohonan eksekusi melalui 21/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk dan dalam permohonannya tersebut hakim memerintahkan eksekusi terhadap objek milik Tergugat dengan mengacu kepada putusan tingkat pertama. Hal tersebutlah yang menjadi polemik mengingat dalam putusan tingkat pertama hakim tidak mengabulkan sita jaminan tersebut. Dalam hal ini bagaimana bisa hakim dalam pertimbangannya mengabulkan permohonan eksekusi Penggugat yang tidak berdasarkan hukum pelekatan sita jaminan. Hal inilah yang menarik penulis untuk mengkaji putusan tersebut.

Adapun kelemahan dalam proses pelaksanaan eksekusi tersebut patut diakui di dalam aturan HIR/Rbg tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai permohonan eksekusi yang mengacu kepada amar putusan yang tidak mengabulkan sita jaminan apakah akan dilakukan permohonan baru atau justru secara otomatis hal tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam hal eksekusi pembayaran sejumlah uang. Mengingat ketika proses perkara masih berjalan sita jaminan berada dalam ranah hakim *ex officio*, berbeda ketika sudah berkekuatan hukum tetap kewenangan melakukan sita eksekusi berada pada Ketua Pengadilan.

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, cet.2, ed. revisi, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 276

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tesis dengan judul “**Kekuatan Hukum Eksekutorial Terhadap Benda Yang Tidak Dilekatkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Berkenaan Dengan Lelang Eksekusi (Studi Putusan nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Tjk dan 21/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk)**”

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

- 1) Bagaimana kekuatan hukum eksekutorial terhadap benda yang tidak dilekatkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berkenaan dengan lelang eksekusi?
- 2) Bagaimanakah putusan nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Tjk dan penetapan pengadilan nomor 21/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk dalam perspektif tujuan dan kegunaan hukum?

1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum perdata dan hukum acara tentang prosedur eksekusi yang mengkaji mengenai Kekuatan Hukum Eksekutorial Terhadap Benda Yang Tidak Dilekatkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Berkenaan Dengan Lelang Eksekusi, Penelitian juga mengkaji Undang-Undang Hukum Perdata dan HIR dan Rbg beserta putusan pengadilan nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Tjk dan 21/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk. Studi penelitian ini dilakukan pada Tahun 2023

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan memahami kekuatan hukum eksekutorial terhadap benda yang tidak dilekatkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berkenaan dengan lelang eksekusi;

- b. Untuk menganalisis dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam melakukan sita eksekusi lelang yang tidak dilekatkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) .

1.3.2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, Kegunaan penulisan ini adalah untuk pengembangan kemampuan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada, khususnya masalah yang berkaitan dengan aspek hukum perdata terhadap Kekuatan Hukum Eksekutorial Terhadap Benda Yang Tidak Dilekatkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Berkenaan Dengan Lelang Eksekusi.
- b. Secara Praktis, sebagai sumber informasi atau bahan pembaca perbandingan seperti hakim, advokat, jaksa, terdakwa, mahasiswa, dan pihak yang membutuhkan dalam melakukan penelitian, dan juga sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teori dan Konseptual

1.4.1.1. Kerangka Teori

A. Teori Tujuan Hukum

Penulis juga mencoba menggunakan teori tujuan hukum yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch. yang mana teori tujuan hukum menekankan bahwa tujuan hukum harus sesuai dengan nilai keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya.⁸ Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan,

⁸ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta. 2012 hlm.123

persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch sebagai mana yang diuraikan dibawah ini tersebut:⁹

1). Keadilan Hukum.

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tidakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.¹⁰

2). Kepastian Hukum.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sebagai bentuk perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan di dalam undang-undang. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹¹ Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal.

3). Kemanfaatan Hukum

⁹ Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 20.

¹⁰ Moh. Mahfud MD, "Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik", Makalah Seminar Nasional: Saatnya Hati Nurani Bicara. Jakarta, 8 Januari 2009.

¹¹ Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5. Jakarta. 2012

Teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.¹²

Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.¹³ Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum.

Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum tidak hanya prioritas kepada kepastian hukum. Hukum harus seimbang dan melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa maupun dari tindak kejahatan lainnya. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁴ Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar

¹² Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya, Bandung. 1993. hlm. 79-80.

¹³ Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 5 Februari 2021

¹⁴ Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 5 Februari 2021

perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁵

Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu.¹⁶ Sementara, Muchsin pernah mengungkapkan bahwa sebenarnya hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi dia hanyalah sebagai alat, yang mempunyai tujuan adalah manusia, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu. Van Apeldoorn menyampaikan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai.

Hal tersebut berarti bahwa hukum menghendaki perdamaian, yang semuanya bermuara kepada suasana damai. Rudolf Von Jhering mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk memelihara keseimbangan antara berbagai kepentingan. Aristoteles mengatakan tujuan hukum itu ialah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat sebanyakbanyaknya, sebagaimana selaras dengan pendapat Roscoe Pound yang menegaskan *law is tool of social engineering*, yang bermakna tujuan hukum yaitu sebagai alat untuk membangun masyarakat.¹⁷

Teori yang berkenaan dengan teori tujuan hukum dalam penelitian ini juga berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung arti adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 77

¹⁶ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 11

¹⁷ Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006, hlm. 11

dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan Hakim antara putusan Hakim yang satu dengan putusan Hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. Kepastian hukum memegang peranan penting dalam mewujudkan hukum yang konsisten di masyarakat.¹⁸

Penelitian ini juga berkenaan dengan teori kemanfaatan hukum. Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Hukum pada dasarnya berupa peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).¹⁹

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2009

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 13

merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.²⁰ Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara Hakim harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²¹

Teori Tujuan Hukum ini digunakan untuk meneliti pelaksanaan putusan dalam penelitian ini. Putusan yang hanya berakhir pada lembar-lembar kertas saja tidaklah memiliki nilai dan memenuhi tujuan hukum atas rangkaian penyelesaian perkara melalui pengadilan yang bermuara pada pelaksanaan putusannya. Putusan yang kemudian tidak dapat dilaksanakan tentu akan menciderai tujuan hukum itu sendiri dengan tidak mampu menghadirkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan baik bagi pihak yang memenangkan perkara maupun kepada masyarakat.

B. Teori Utilitas

Teori utilitas atau utilitarianisme hukum adalah konsep dalam filsafat hukum yang mengacu pada ide bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai utilitas atau kebahagiaan maksimal bagi masyarakat.²² Teori ini sering dikaitkan dengan filsuf utilitarian seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Jeremy Bentham menggambarkan bahwa apabila seorang individu menghadapi suatu peristiwa yang secara moralitas baginya itu penting, maka kita dapat melakukan perhitungan mengenai siapa saja yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut dan seberapa besar pleasure dan pain yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang

²⁰<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> Diakses pada tanggal 14 April 2021, Pukul 09:50 WIB

²¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2010, hlm.59

²² Endang Pratiwi, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?", *Jurnal Konstitusi*, Vol.19 No.2, (Juni, 2022), hlm. 277.

terkena dampaknya, dan memilih mana saja tindakan yang dapat mengoptimalkan kebahagiaan atau mereduksi rasa penderitaannya.²³ Jeremy Bentham juga mempercayai adanya proses untuk memaksimalkan kedayagunaan, yang mana dalam proses tersebut memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan memaksimalkan kebahagiaan, manfaat, keuntungan, dan kenikmatan bagi sebanyakbanyaknya orang atau dalam premis yang sama, memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan meminimalkan rasa penderitaan bagi sebanyak-banyaknya orang yang terdampak kepada situasi yang secara moralitas dianggap penting baginya. Di sini, Jeremy Bentham tidak membahas apakah moralitas itu masuk ke dalam proses perhitungan dari pleasure dan pain-nya tersebut, atau apakah moralitas merupakan hal yang penting bagi masyarakat, tetapi dia menempatkan moralitas sebagai suatu indikator (atau mungkin justifikasi) kapan perhitungan pleasure dan pain-nya itu digunakan.²⁴

Pandangan lain mengenai teori utilitarianisme dalam hukum hadir melalui pandangan Jhon Stuart Mill yang menyatakan “*action are right in proportion as they tend to promote man’s happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness*” (tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan, dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan).²⁵ Stuart Mill menyatakan pada hakikatnya, perasaan individu terhadap keadilan akan membuat individu itu menyesal dan ingin membalas dendam kepada tiap yang tidak menyenangkannya. Stuart Mill mencoba untuk merekonstruksi teori utilitarianisme yang disampaikan oleh Jeremy Bentham.

Setidaknya ada dua poin mendasar yang membedakan antara Mill dan Bentham terkait utilitarianisme. Poin yang pertama, John Stuart Mill tidak sependapat dengan Bentham perihal tolok ukur kuantitatif mengenai nilai-nilai dari

²³ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Batoche Books Kitchener, Ontario. 2001, hlm. 27-31.

²⁴ Pratiwi Endang, *Op Cit.* hlm. 279.

²⁵ Zainal B. Septiansyah dan Muhammad Ghalib. 2018. “Konsep Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia”, *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 34 No. 1, hlm. 27 - 34.

kegembiraan dan kesejahteraan (kebahagiaan tepatnya) dari banyak orang. Untuk Mill sendiri, seharusnya yang menjadi tolak ukur tidak hanya sekedar dari banyak jumlah (kuantitatif)-nya saja, melainkan kualitasnya pun patut mendapat perhatian pula. Sebab ada kebahagiaan yang kedudukannya lebih tinggi standarnya, serta ada pula yang memiliki standar kedudukan yang dangkal.²⁶ Selanjutnya Mill juga berpandangan bahwa kesejahteraan atau kesenangan secara lahir dan batin harus dipunyai oleh semua masyarakat. Tidak hanya berlaku untuk individual semata, melainkan juga untuk mengetahui kesenjangan sosial di dalamnya.

Stuart Mill memperkenalkan prinsip kebermanfaatan atau utilitas yaitu mengacu kepada perbuatan baik dan benar apabila memiliki tujuan akhir sebagai alat pendukung keadilan, dan perbuatan buruk adalah apabila untuk mendukung kejahatan. Selain itu Stuart Mill mengutarakan prinsip kesetaraan kebahagiaan yang menekankan bahwa kebahagiaan setiap individu memiliki nilai, sehingga tidak ada diskriminasi antara tiap-tiap nilai kebahagiaan. Prinsip lainnya yang dikemukakan oleh Mill adalah prinsip keseimbangan antara kesalahan dan kebaikan yaitu Mill mengakui bahwa dalam kehidupan nyata, kadang-kadang tindakan yang menghasilkan kebahagiaan bagi sebagian besar orang juga dapat menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan tindakan, perlu untuk mencari keseimbangan antara menghindari penderitaan yang tidak perlu dan menciptakan kebahagiaan yang maksimal. Kemudian Mill juga menjelaskan prinsip kehidupan bahagia sebagai tujuan tertinggi dalam teori utilitarianisme miliknya yakni Mill memandang kebahagiaan sebagai tujuan tertinggi dalam kehidupan manusia. Segala tindakan dan keputusan moral harus diarahkan untuk mencapai kebahagiaan yang maksimal bagi sebanyak mungkin orang. Namun, Mill juga mengakui bahwa kebahagiaan yang sejati memerlukan lebih dari sekedar kesenangan fisik yaitu juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan intelektual dan moral individu. Terakhir Mill menjelaskan prinsip keadilan kesejahteraan sosial yaitu Meskipun

²⁶ Asep Saepullah. "Konsep Utilitarianisme Jhon Stuart Mill: Relevansi Terhadap Ilmu-Ilmu Atau Pemikiran Keislaman". *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*. Vol. 11 No. 2. Hlm 245-346.

kebahagiaan individu adalah penting, Mill juga mengakui pentingnya keadilan dan kesejahteraan sosial dalam mencapai kebahagiaan yang maksimal. Dia percaya bahwa kebahagiaan yang sejati hanya dapat dicapai jika keadilan dan kesejahteraan sosial dijaga, dan tindakan yang menghasilkan kebahagiaan yang maksimal harus selaras dengan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Dalam praktiknya, teori utilitas hukum sering menjadi salah satu dari beberapa pendekatan yang dipertimbangkan dalam pengembangan hukum dan kebijakan, dengan pertimbangan etika, keadilan, dan nilai-nilai masyarakat lainnya juga berperan dalam proses pengambilan keputusan. Ada beberapa poin kunci dalam teori utilitas hukum, yaitu antarlain:

1. Prinsip Utilitarian: Menurut teori utilitarian, tindakan yang benar atau hukum yang baik adalah tindakan yang menghasilkan akumulasi utilitas terbesar atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Utilitas ini dapat diukur dalam bentuk kebahagiaan, kesejahteraan, atau kepuasan.
2. Konsekuensialisme: Teori utilitas hukum menganut pandangan konsekuensialisme, yang berarti nilai moral suatu tindakan ditentukan oleh konsekuensi atau hasil dari tindakan tersebut. Jika suatu tindakan menghasilkan hasil yang menguntungkan secara keseluruhan, maka tindakan itu dianggap baik.
3. Kritik terhadap Hak Individu: Salah satu kritik terhadap teori utilitas hukum adalah bahwa fokusnya pada kebahagiaan atau utilitas keseluruhan dapat mengorbankan hak-hak individu. Misalnya, dalam situasi di mana menyiksa satu orang dapat mencegah penderitaan yang lebih besar bagi banyak orang, teori utilitas mungkin mendukung tindakan tersebut, bahkan jika itu melanggar hak individu.
4. Peran Hukum dan Legislasi: Teori utilitas hukum memiliki implikasi dalam proses pembuatan kebijakan dan legislasi. Pendukung teori ini berpendapat bahwa hukum harus dirancang untuk mengoptimalkan kebahagiaan atau utilitas masyarakat secara keseluruhan.
5. Perhitungan Utilitas: Salah satu tantangan dalam menerapkan teori utilitas hukum adalah bagaimana mengukur dan memperhitungkan

utilitas dengan tepat. Ini dapat melibatkan pertimbangan yang kompleks tentang berbagai faktor, termasuk preferensi individu, dampak sosial, dan distribusi keadilan.

Teori ini digunakan dalam penelitian ini untuk menguji pelaksanaan putusan dalam studi kasus yang digunakan. Putusan pengadilan yang baik haruslah mampu memberikan manfaat yang kepada para pihak., tidak hanya kepada pihak yang menang namun juga kepada pihak yang kalah. Putusan yang baik tentu harus diputus dengan moralitas tinggi sehingga dapat menghadirkan rasa keadilan kepada para pihak yang berperkara. Tidak terbatas pada penjatuhan putusan saja, namun manfaat atas putusan pengadilan harus juga tercermin dalam pelaksanaan putusan tersebut yakni pada pelaksanaan eksekusi. Eksekusi harus dapat dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan putusan pengadilan dan dilaksanakan dengan pula menghadirkan kebermanfaatan luas tidak hanya kepada pihak yang memenangi perkara, namun juga kepada pihak yang dikalahkan serta masyarakat luas. Oleh karena itu teori ini perlu digunakan sebagai batu uji dalam penelitian ini.

C. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum adalah suatu sistem satu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu dengan lainnya dalam rangka mencapai suatu tujuan. Teori sistem hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman adalah efektivitas dan/atau berhasil tidaknya penegakan hukum yang didasarkan pada tiga elemen utama dari sistem hukum, yaitu struktur hukum (*Legal Structure*), Substansi Hukum (*Legal Substance*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*). Elemen-elemen (unsur-unsur) tersebut saling mempengaruhi satu dengan lainnya.²⁷

1) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi Hukum (*Legal Substance*) yaitu berkaitan dengan aturan yang berlaku dalam suatu negara. Substansi Hukum (*Legal Substance*) menurut Lawrence M. Friedman adalah : “Another aspect of the legal system is its substance. By this is

²⁷ M Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 14

meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system... the stress here is on living law, not just rules in law books”

(Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum).²⁸

Bicara mengenai substansi hukum, banyak kita temui peraturan perundang-undangan inkonsistensi dan bertentangan antara peraturan yang sederajat satu dengan yang lainnya. Untuk itu dibutuhkan konsistensi penguatan institusi penegak hukum secara berimbang. Lawrence M. Friedman memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai substansi hukum (*Legal Substance*), yaitu :*“By this is meant the actual rules, norms, and behaviour patterns of people inside the system. This is, first of all, “the law” in the popular sense of the term the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that ‘by law’ a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar”*.

(Substansi berarti produk hukum yang dihasilkan oleh badan yang berada dalam sistem hukum, mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Idealnya tatanan hukum nasional mengarah pada penciptaan sebuah tatanan hukum nasional yang bisa menjamin penyelenggaraan negara dan relasi antara warga negara dan pemerintah secara baik.

Tujuan politik hukum adalah menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat menindas, ortodoks dan reduksionistik).²⁹

Berdasarkan hal tersebut dalam suatu Negara demokratis harus memiliki suatu sistem hukum. Didalam suatu sistem hukum terdapat suatu substansi hukum. Substansi hukum merupakan keseluruhan aturan hukum baik yang tertulis

²⁸*Ibid.* hlm 102.

²⁹*Ibid.*, hlm 103.

maupun yang tidak tertulis. Untuk aturan tertulis bisa berasal dari Peraturan Perundang-undangan yang tersusun dalam UU No. 12 Tahun 2011 sedangkan untuk hukum yang tidak tertulis bisa berasal dari hukum adat maupun kebiasaan dalam suatu masyarakat. Substansi tersebut merupakan suatu aturan yang dihasilkan dari pola perilaku manusia dalam kegiatannya sehari-hari sehingga menunjukkan mana hal yang baik dan hal yang buruk.

Bicara mengenai substansi hukum, kita harus melihat realitas tatanan sosial kemasyarakatan yang majemuk dan di samping itu kita juga mengacu pada falsafah dasar negara yaitu Pancasila. Oleh karena itu perlu adanya penataan kembali substansi hukum agar bisa diterima oleh semua golongan demi tercapainya tujuan Negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945.

2) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur Hukum (*Legal Structure*) yaitu berkaitan dengan subjek hukum, yaitu badan/lembaga hukum, termasuk perorangan (*person*) yang terdapat pada badan/lembaga tersebut yang diberikan wewenang untuk melaksanakan substansi hukum (*legal substance*). Struktur sistem (*Legal Structure*) hukum mirip dengan program komputer yang besar, yang dimuati kode untuk menangani jutaan problem yang diumpangkan setiap hari ke dalam mesin. Peraturan-peraturan organisasi, yurisdiksi, dan prosedur adalah bagian dari pengkodeannya.³⁰

Struktur hukum (*Legal Structure*) adalah salah satu dasar dan unsur nyata dari sistem hukum, sedangkan substansi adalah unsur lainnya. Struktur hukum (*Legal Structure*) adalah kerangka badannya yang bentuknya permanen, tubuh institusional dari sistem tersebut yaitu tulang-tulang keras yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Lawrence M Friedman menjelaskan bahwa :*“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Structure also means how the legislature is organized... what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is kind of*

³⁰*Ibid*, hlm. 14

cross section of the legal system.. a kind of still photograph, with freezes the action". (Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada).³¹

Struktur dalam sistem hukum yaitu lembaga hukum dan orang (*person*) yang terdapat pada lembaga tersebut, yang menjalankan substansi hukum (*legal substance*) atau aturan yang berlaku dalam suatu negara. Suatu lembaga dan/atau orang (*person*) dikatakan sebagai struktur hukum apabila substansi hukum (*legal substance*) atau aturan yang berlaku memberikan kewenangan kepada lembaga hukum dan/atau orang (*person*) untuk melaksanakan aturan tersebut. Seperti pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaga Kepolisian,Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lembaga Masyarakat) diberikan kewenangan untuk melaksanakan aturan tersebut.

Struktur hukum (*Legal Structure*) merupakan salah satu unsur yang sangat penting, selain unsur substansi hukum (*legal substance*). Salah satu unsur dalam rangka mencapai efektivitas penegakan hukum yaitu didasarkan pada profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum. Dengan aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas, maka suatu hukum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai bersama sebagaimana yang diamanatkan dalam Sila Kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut harus ditunjang dengan aturan atau substansi hukum (*legal substance*) yang kuat dengan berkarakter hukum responsif.

³¹Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm 103.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya Hukum (*Legal Culture*) yaitu berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya Hukum (*Legal Culture*) menurut Lawrence M. Friedman adalah :*“people’s attitudes toward law and legal system? Their beliefs, values, ideas, and expectations.. The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert? a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea”*.

(sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum? Keyakinan mereka, nilai-nilai, ide-ide, dan harapan. budaya hukum, dengan kata lain, adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum lambat? Ikan mati tergeletak dalam keranjang, bukan hidup ikan berenang di lautan).³²

Berdasarkan hal tersebut diatas budaya hukum yang baik, akan membuat anggota masyarakat mampu berekspresi secara baik, positif dan kreatif. Faktor budaya sangat berperan untuk menentukan corak hukum suatu masyarakat, bahkan bangsa. Setiap bangsa yang memiliki sejarah yang sama, biasanya memiliki satu jiwa bangsa. Hukum tidak dibuat, melainkan tumbuh bersama dengan masyarakat.hukum itu tidak tumbuh dari jiwa bangsa atau dari undang-undang, melainkan dibangun oleh solidaritas sosial. Artinya, berkat ikatan solidaritas sosial itulah maka kehidupan suatu bangsa bisa berjalan dengan tertib, dan hukum bisa ditegakkan. Oleh karena itu budaya hukum merupakan pendorong adanya sistem hukum.Budaya hukum yang tumbuh dalam masyarakat merupakan perwujudan dari tatanan nilai yang merupakan dasar pijakan dalam berbangsa dan bernegara.

Budaya Hukum (*Legal Culture*) adalah kekuatan-kekuatan sosial terus-menerus menggerakkan hukum – merusak di sini, memperbaharui di sana; menghidupkan di sini, mematikan di sana; memilih bagian mana dari ‘hukum’ yang akan beroperasi, bagian mana yang tidak; mengganti, memintas, dan melewati apa

³²*Ibid*.hlm. 104.

yang muncul; perubahan-perubahan apa yang akan terjadi secara terbuka atau diam-diam.³³ Berdasarkan hal tersebut budaya hukum merupakan hubungan antara perilaku yang dilakukan sehari-hari yang bersentuhan dengan hukum. Dalam hal lain budaya hukum berisi aturan hukum yang berlaku bagi masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan suatu Negara majemuk dimana setiap daerah mempunyai budaya hukum yang berbeda, oleh karena itu perlu dilakukan perbandingan agar menentukan bagaimanakah budaya hukum nasional yang bisa diterima semua masyarakat.

Budaya Hukum (*Legal Culture*) didasarkan pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, yaitu adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu. Gagasan dasarnya yaitu bahwa nilai-nilai dan sikap-sikap ketika diterjemahkan menjadi tuntutan akan menghidupkan mesin sistem hukum itu menjadi bergerak atau sebaliknya akan menghentikannya di tengah jalan.³⁴ Budaya Hukum (*Legal Culture*) berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang positif dan akan merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum yang lebih baik. Sebaliknya, apabila tingkat kesadaran hukum masyarakat rendah, maka akan tercipta budaya hukum yang negatif seperti bersikap masa bodoh terhadap hak-hak masyarakat atau takut menggunakannya, dan bersikap tidak percaya pada lembaga pengadilan yang dianggap tidak berguna dalam menyelesaikan masalah. Dengan demikian, tingkat kepatuhan yang merupakan budaya masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

1.4.1.2. Kerangka Konseptual

a. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

Conservatoir beslag adalah sita yang diletakkan terhadap harta kekayaan tergugat, yang bertujuan untuk memberi jaminan kepada Penggugat. Harta yang

³³ M Khozim, *Op Cit.* hlm. 17.

³⁴ *Ibid.* hlm 17.

disengketakan atau harta milik Tergugat, tetap ada dan utuh, sehingga sita itu memberi jaminan kepada pihak Penggugat bahwa kelak gugatannya tidak ilusoir atau tidak hanya satu putusan yang diseksekusi (dilaksanakan).³⁵

b. Lelang Eksekusi

Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.³⁶

c. Kekuatan *Eksekutorial*

Pengertian kekuatan *Eksekutorial* menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dapat ditafsirkan sebagai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan.³⁷ Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu dari pada kreditorkreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.

Pengertian mengenai kekuatan eksekutorial juga dapat diketahui dari pendapat ahli hukum yaitu:

- 1) Menurut Sudikno Mertokusumo, pengertian kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang diterapkan dalam putusan itu

³⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 3.

³⁶ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta. 2014. Hlm.

³⁷ Indonesia. *Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*. UU No. 4 Tahun 1996. LN. Nomor 42 Tahun 1996, TLN Nomor 3632. Pasal 6.

secara paksa oleh alat-alat negara.³⁸

- 2) Menurut Yahya Harahap, pengertian kekuatan eksekutorial yaitu prinsip melaksanakan eksekusi, eksekusi baru dapat dijalankan apabila putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.³⁹

Pengertian kekuatan eksekutorial dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 224 HIR yaitu : Surat asli dari pada surat hipotik dan surat utang, yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang memakai perkataan: atas nama keadilan di kepalanya, kekuatannya sama dengan surat putusan hakim. Dalam hal menjalankan surat yang demikian, jika tidak dipenuhi dengan jalan damai, maka dapat diperlakukan peraturan pada bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksa badan hanya boleh dilakukan sesudah diizinkan oleh putusan Hakim. Jika hal menjalankan putusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada Pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti.

Berdasarkan ketentuan Pasal 224 HIR, maka akta notaris tentang hipotik dan surat utang memperoleh kedudukan yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat (*In Kracht Van Gewijsde*). Hak hipotik diganti dengan istilah hak Tanggungan sebagai hak jaminan berdasarkan pasal 25 UUPA tentang Hak Milik, Pasal 33 UUPA tentang Hak Guna Usaha, dan Pasal 39 UUPA tentang Hak Guna Bangunan, dan UUHT.

d. Sita Eksekusi

Sita atau penyitaan berasal dari terminologi Belanda yakni *beslag* yang memiliki pengertian yang terkandung didalamnya yakni suatu perbuatan meletakkan paksa harta tergugat menjadi berada dalam pengawasan atau keadaan penjagaan. Perbuatan penjagaan tersebut dilaksanakan atas dasar perintah dari pengadilan secara resmi. Barang yang diletakkan dalam penjagaan tersebut ialah barang

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006 hlm. 194

³⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hlm. 25

yang menjadi objek sengketa, tetapi dapat juga merupakan barang yang akan dijadikan sebagai pelunasan utang tergugat yang akan dilakukan lelang.⁴⁰

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan baik keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum.⁴¹ Apabila menghubungkan dari Pasal 197 ayat (1) HIR hingga Pasal 200 ayat (1) HIR, maka dapat dirangkum pengertian sita eksekusi yakni merupakan penyitaan harta kekayaan pihak yang dikalahkan setelah melampaui masa tenggang peringatan.⁴² Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan pengertian sita eksekusi atau *executoriale beslag* merupakan suatu pelaksanaan putusan terkait dengan sita, hal ini dikarenakan pihak tersita enggan melaksanakan putusan yang telah *inkracht* secara sukarela meskipun Pengadilan sudah memberikan peringatan.

Sita Eksekusi dalam penulisan ini digunakan untuk melihat pelaksanaan putusan yang telah dijatuhkan dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Proses sita eksekusi sebagai bagian dalam pelaksanaan putusan perlu diterapkan guna memudahkan pelaksanaan eksekusi pada tahap selanjutnya. Sita Eksekusi dalam penelitian ini menjadi penting untuk diulas karena putusan dalam perkara yang diteliti adalah penjatuhan hukuman untuk pembayaran sejumlah uang, sedangkan dalam pelaksanaannya pihak yang tereksekusi tidak mampu melaksanakan putusan secara sukarela dan tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kemudian perlu untuk melakukan eksekusi terhadap benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik pihak tereksekusi yang membutuhkan sita eksekusi sebelum dilakukannya eksekusi atas putusan tersebut.

e. *Conservatoir Beslag*

Istilah *conservatoir beslag* telah dialihbahasakan ke dalam bahasa hukum menjadi sita jaminan. Hal ini ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

⁴⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015 hlm.282

⁴¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm.316

⁴² Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1993, hlm. 62

(SEMA) Nomor: 05 Tahun 1975⁴³, tanggal 1 Desember 1975. Istilah *conservatoir beslag* adalah sita yang diletakkan terhadap harta kekayaan tergugat, yang bertujuan untuk memberi jaminan kepada Penggugat. Harta yang disengketakan atau harta milik Tergugat, tetap ada dan utuh, sehingga sita itu memberi jaminan kepada pihak Penggugat bahwa kelak gugatannya tidak ilusoir atau tidak hanya satu putusan yang diseksekusi (dilaksanakan).⁴⁴

Teori atas sita jaminan ini perlu digunakan untuk menguji sejauh mana kebutuhan peletakan sita jaminan sebagai pemenuhan putusan pengadilan. Sita Jaminan atas benda-benda milik tergugat pada proses persidangan sering kali sulit dijatuhkan padahal instrument ini dapat menjadi sarana pemenuhan pelaksanaan putusan ketika telah berkekuatan hukum mengikat. Sita jaminan juga diperlukan untuk menjamin terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan karena akan menghindarkan putusan tidak dapat terlaksana karena tidak ada lagi kekayaan pihak yang kalah untuk menjadi pemenuhan putusan pengadilan.

f. Putusan Hakim

Eksistensi putusan hakim atau lazim dengan terminologi “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata oleh karena demikian diharapkan para pihak, baik penggugat maupun tergugat dapat menerima putusan sehingga orang yang merasa dan dirasa haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang merasa dan dirasa telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut. Apabila ditinjau dari visi hakim memutus perkara, putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak dan akta penutup pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika, serta moral dari hakim bersangkutan kalau kita bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan Pasal 184 HIR, Pasal 195 Rbg, Pasal 30 RO, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tidak ditemukan mengenai pengertian/batasan terhadap putusan hakim. Ketentuan-ketentuan tersebut diatas pada dasarnya menentukan hal-hal yang harus ada dan

⁴³ Indonesia. *Mahkamah Agung*, Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1975.

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Berbagai Permasalahan Formil Surat Kuasa Dan Gugatan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 3.

dimuat oleh putusan hakim. Menurut Lilik Mulyadi menyebutkan putusan hakim itu adalah: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara”.⁴⁵

g. Ultra Petitum

Asas *ultra petitum* adalah putusan yang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau melebihi dari yang dituntut.⁴⁶ Asas ini sangat berkaitan dengan asas hakim yang pasif di mana kepasifan hakim dapat dilihat dari dua dimensi, yang pertama, ditinjau dari visi inisiatif datangnya perkara, maka ada atau tidaknya gugatan tergantung para pihak yang berkepentingan yang merasa dan dirasa bahwa haknya dilanggar oleh orang lain. Kedua, ditinjau dari visi luas pokok sengketa, ruang lingkup gugatan serta kelanjutan pokok perkara maka hanya para pihak yang berhak untuk menentukan sehingga hakim hanya bertitik tolak kepada peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Pada kenyataannya, hakim yang pasif ini khususnya terhadap asas *ultra petitum* yang dasar hukumnya pasal 178 HIR, pasal 189 RBg yang berbunyi “ Hakim dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari pada yang dituntut”.

Hal ini dalam penerapannya sudah mengalami pergeseran. Mahkamah Agung RI dalam beberapa yurisprudensi bersifat ganda, di mana satu pihak tetap mempertahankan eksistensi ketentuan pasal 178 HIR dan 189 RBg secara utuh, dilain pihak ketentuan tersebut mengalami modifikasi, pergeseran dan perubahan pandangan agar hakim dalam memutus perkara perdata bersifat lebih aktif. Putusan Mahkamah Agung RI yang tetap mempertahankan eksistensi ketentuan pasal 178 HIR dan 189 RBg antara lain dalam yurisprudensi berikut ini:

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970, dalam perkara Sih Kanti lawan Pak Trimio dan Bok Sutoikromo dengan kaidah dasar pertimbangannya bahwa “ Putusan Pengadilan Negeri

⁴⁵ Mulyadi, Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010., hlm. 23

⁴⁶ Nelvy Christin, *Varia Peradilan*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 63

harus dibatalkan karena putusannya menyimpang dari pada yang dituntut dalam surat gugat, lagi pula putusannya lebih menguntungkan pihak tergugat, sedangkan sebenarnya tidak ada tuntutan rekonsvansi dan Peraturan Pengadilan Tinggi juga harus dibatalkan, karena hanya memutus sebagian saja dari tuntutan;

- 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2827 K/Pdt/1987 tanggal 24 Februari 1988 dalam perkara antara Lie Sie Tjien Sien dengan dasar pertimbangan bahwa hakim dalam menyusun pertimbangan suatu putusan perdata adalah tidak boleh menyimpang dari dasar gugatan yang didalilkan oleh penggugat di dalam gugatannya. Sedangkan mengenai pergeseran ketentuan pasal 178 HIR dan 189 RBg dalam praktek Peradilan agar hakim bersifat lebih aktif nampak tercermin dalam beberapa yurisprudensi berikut:
 - (a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 964 K/Pdt/1986 tanggal 1 Desember 1988 dalam perkara antara Nazir T. Datuk Tambijo dan Asni lawan Nazan alias Barokak Gelar Dt. Naro dengan kaidah dasar bahwa Mahkamah Agung berpendapat Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia tidak formalistis dan berlakunya pasal 178 HIR dan 189 RBg tidak bersifat mutlak. Hakim dalam mengadili perkara perdata dapat memberikan amar atau *dictum* putusan melebihi petitum asal tidak melebihi posita gugatan;
 - (b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 10 Desember 1971 dalam perkara Pr. Sumarni lawan Tjong Foen Sen dengan dasar pertimbangan bahwa “ Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat asal masih sesuai dengan kejadian material.

Asas *non ultra petita* merupakan larangan yang lazim disebut sebagai ultra petitum partium. Asas ini ditentukan dalam pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, yang menentukan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires*, yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung ultra petita, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim

dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).⁴⁷


Menurut Mertokusumo, dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Februari 1970, Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya. Dalam hal ini asas *non ultra petita* tidak berlaku secara mutlak sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.⁴⁸

Asas *ultra petita* sangat berkorelasi dengan penelitian ini sebab salah satu hambatan hakim dalam menjatuhkan putusan perdata adalah pandangan putusan yang dijatuhkan melebihi dari permintaan pihak yang berperkara. Pada kasus yang diteliti, perkara terkait pembayaran sejumlah uang yang dimintakan oleh Penggugat kepada Tergugat disertai dengan permintaan sita jaminan atas benda-benda milik Tergugat, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, sangat mungkin diartikan sebagai putusan yang *ultra petita* jika tidak ada pemahaman utuh terkait penyelesaian perkara termasuk pertimbangan tentang pelaksanaan putusannya kelak dikemudian hari. Di lain sisi hakim juga dituntut untuk melakukan analisa atas dampak putusan untuk menghindarkan putusan yang dijatuhkan tidak memiliki kekuatan eksekusi. Oleh karena itu, asas *ultra petita* perlu untuk dibahas dalam penelitian ini.

⁴⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 801.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 802

1.4.2. Alur Pikir



1.5. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara pendekatan yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yaitu Kekuatan Hukum Eksekutorial Terhadap Benda Yang Tidak Dilekatkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Berkenaan Dengan Lelang Eksekusi.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dari bahan-bahan pustaka. meliputi :

1) Bahan Hukum Primer yang meliputi:

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, yang terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);
- c) *Reglement voor de Buitengewesten*.
- d) Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Tjk dan
- e) Putusan Nomor 21/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu meliputi, dokumentasi-dokumentasi atau catatan, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan studi kepustakaan dan wawancara dengan data lapangan diperoleh dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dan Pengacara Dari Kantor Hukum/Advokat. diseleksi dan dievaluasi untuk kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian-uraian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini didasarkan objek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah :

- | | |
|---|------------------|
| a. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang | : 1 orang |
| b. Pengacara Dari Kantor Hukum/Advokat. | : 1 orang + |
| Jumlah | : <u>2 orang</u> |

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data guna penelitian tesis ini peneliti menggunakan 2 macam prosedur pengumpulan data yaitu:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan mempelajari literatur terhadap bahan-bahan hukum yang ada dengan cara membaca, mengutip, menganalisis apakah data tersebut cukup lengkap untuk dipersiapkan dalam proses pengkalisifikasian data yang dilakukan dengan cermat dan disesuaikan dengan pokok permasalahan. Studi Lapangan (*Field Research*).

b. Studi Lapangan

Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan wawancara dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah kemudian dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung.

2) Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Seleksi Data

Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.

2) Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.

3) Sistematisasi Data

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan dan pengolahan data selesai kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menguraikan semua hasil penelitian yang diperoleh dari teori, Perundang-Undangan dan data lapangan, menurut sifat gejala dan peristiwa hukum yang berlaku yang ditautkan dengan teori hukum perdata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Acara Perdata

2.1.1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata digunakan untuk menjamin terlaksananya Hukum Perdata. Hukum Acara Perdata lebih melaksanakan dan mempertahankan atau menegakan kaidah hukum perdata yang ada atau melindungi hak perseorangan, hal ini berbeda dengan hukum perdata yang lebih mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang terhadap yang lain. Menurut Sudikno Mertokusumo⁴⁹ Hukum Acara Perdata mempunyai pengertian “peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutusnya dan pelaksanaannya dari pada putusannya. Tuntutan dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan menghakimi sendiri.

Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri itu tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita”.⁵⁰ Menurut R. Soepomo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Hukum Acara Perdata yaitu “dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 2.

⁵⁰ *Ibid*

perdata (*hurgelijk rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara”.⁵¹

Pengertian Hukum Acara Perdata menurut Sudikno Mertokusumo memberikan batasan pada pengertian Hukum Acara Perdata, tetapi menurut R..Soepomo lebih mengartikan Hukum Acara Perdata tanpa memberikan suatu batasan tertentu tetapi melalui visi tugas dan peranan hakim. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata itu sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturanperaturan hukum perdata.⁵²

Sedangkan menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya disebutkan bahwa Hukum Acara Perdata adalah:⁵³

- a) Peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata (*burgerlijk, vordering, civil suit*) kepada hakim atau pengadilan;
- b) Peraturan hukum yang menjamin, mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses hakim mengadili perkara perdata (*burgerlijk, vordering, civil suit*);
- c) Peraturan hukum yang mengatur proses bagaimana caranya hakim “memutus” perkara perdata (*burgerlijk, vordering, civil suit*);
- d) Peraturan hukum yang mengatur bagaimana tahap dan proses pelaksanaan putusan hakim (*executie*).

Melihat pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dan memuat aturan tentang cara melaksanakan

⁵¹R, Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Piramita, Jakarta, 1994 hlm. 13.

⁵² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Cetakan ke-Sembilan*, Penerbit Sumur Bandung, Jakarta, 1984, hlm. 14.

⁵³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999 hlm. 3-5.

dan mempertahankan atau menegakan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata materiil.

2.1.2. Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber Hukum Acara Perdata dalam praktik peradilan adalah sebagai berikut:

- a) HIR (*Het Herziene Indonesia Reglement*) diperbaharui S.1848 No.16, S.1941 No.44. HIR sering di terjemahkan menjadi “Reglemen Indonesia yang diperbaharui”, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (Staatblad) Nomor16 Tahun 1848. Bab IX dalam HIR mengatur Hukum Acara Perdata yaitu tentang “Perihal Mengadili Perkara dalam Perkara Perdata yang diperiksa Oleh Pengadilan Negeri” yang terdiri dari:
 - 1) Bagian pertama tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan (Pasal 118-161);
 - 2) Bagian kedua tentang bukti (Pasal 162-177);
 - 3) Bagian ketiga tentang musyawarah dan putusan (Pasal 178-187);
 - 4) Bagian keempat tentang banding (Pasal 188-194);
 - 5) Bagian kelima tentang menjalankan putusan (Pasal 195-224);
 - 6) Bagian keenam tentang beberapa hal yang menjadi perkara-perkara yang istimewa (Pasal 225-236);
 - 7) Bagian ketujuh tentang izin berperkara tanpa ongkos (Pasal 237-245).

- b) RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), S. 1927 No.227). RBg sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (diluar Jawa Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Ketentuan hukum acara perdata terdapat dalam Bab II yang terdiri dari tujuh title dan Pasal 104 sampai Pasal 323, hanya title IV dan V yang berlaku sampai sekarang bagi Landraad (Pengadilan Negeri). title IV terdiri dari: 1) Bagian I tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan (Pasal 142- 188); 2) Bagian II tentang musyawarah dan putusan (Pasal 189-198); 3) Bagian III tentang

banding (Pasal 199-205); 4) Bagian IV tentang menjalankan putusan (Pasal 106-258); 5) Bagian ke V tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa (Pasal 259-272); 6) Bagian ke IV tentang izin berperkara tanpa ongkos perkara (Pasal 273- 281) Sedangkan title VII mengatur tentang bukti (Pasal 2883-314);

- c) Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). KUHPerdata sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli Eropa, Tionghoa dan juga Timur asing. Namun berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi). Beberapa ketentuan dari BW pada saat ini diatur secara terpisah atau tersendiri oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Walaupun KUHPerdata merupakan kodifikasi dari hukum perdata materiil, namun juga memuat hukum acara perdata terutama dalam buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa (Pasal 1865-1993). Selain itu juga terdapat dalam beberapa Pasal Buku I misalnya tentang tempat tinggal atau domisili (Pasal 17-25), serta Buku II dan III (Pasal 533, 535, 1244, 1365). Selain itu Hukum Acara Perdata juga diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Staatblad 1906 No.348 dan Reglemen tentang Organisasi Kehakiman Staatblad (*Reglement op de Rechtsterlijke Orgnisatie in het beleid der Justitie in Indonesia*) 1847 No.23 yang merupakan sumber dasar penerapan dalam hukum acara perdata di Pengadilan;
- d) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Pemeriksaan setempat adalah metode hakim untuk mengetahui secara jelas dan tepat mengenai keberadaan objek sengketa gugatan sebelum Majelis Hakim membacakan putusan. Tujuannya yaitu untuk memastikan bagi pencari keadilan dalam hal melakukan eksekusi (*executable*) atas objek sengketa barang tidak bergerak;

e) Yurisprudensi merupakan sumber pula dalam hukum acara perdata. Berikut adalah pengertian Yurisprudensi yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam kepustakaan, antara lain:

- 1) Yurisprudensi adalah peradilan yang tetap atau hukum peradilan;
- 2) Yurisprudensi yaitu ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh peradilan;
- 3) Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Negeri yang diikuti oleh hakim lain dalam memberi keputusan soal yang sama;
- 4) Yurisprudensi adalah sumber hukum yang lahir dan berkembang sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam praktik peradilan, berasal dari putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap yang dalam praktik peradilan dalam kasus dan masalah yang sama, selalu diikuti oleh badan peradilan yang lain.⁵⁴

2.1.3. Asas Hukum Acara Perdata

Asas-asas hukum acara perdata telah diperkenalkan oleh Van Boneval Faure (tahun 1873) dalam bukunya “*Het Nederlandse Burgerlijke Procesrecht*” dimana pada dasa warsa tujuh puluhan menurut pandangan doktrin dikenal istilah “*algemene beginselen van beherlijke rechtspraak*” ataupun “*algemene beginselen behoorlijk processrecht*” (Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik atau Asas-Asas Hukum Acara Yang Baik).⁵⁵

Berikut adalah asas-asas hukum acara perdata pada praktik peradilan Indonesia:

a. Hakim Bersifat Menunggu

Pengajuan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Berdasarkan Pasal 118 HIR dan 142 RBg yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan. Apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan sedangkan hakim hanya menunggu

⁵⁴ Pustaka Peradilan Jilid VIII, Penerbit Proyek Pembinaan Teknis Yustisial MARI, Jakarta 1995, hlm.146-147. Dikutip juga oleh Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 14.

⁵⁵ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm.16.

datangnya tuntutan hak tersebut diajukan kepadanya (*judex ne procedat ex officio*). Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya (kecuali karena hal yang ditentukan undang-undang), sekalipun bahwa hukum tidak ada atau hukum kurang jelas (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan karena hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Jika, hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 maka hakim harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Sekalipun asas yang berlaku adalah *lex posteori derogat legi priori* namun, sebagaimana asas mengenal penyimpangan atau pengecualian, maka kiranya disinipun penyimpangan itu juga berlaku, sehingga Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tidak membatalkan Pasal 20 AB (hakim harus mengadili menurut undang-undang) tetapi kedua Pasal tersebut saling mengisi. Hakim dapat menolak untuk memeriksa dan memutus perkara dengan alasan yang telah ditentukan undang-undang, misalnya yang berhubungan dengan kompetensi, hubungan darah, sudah pernah diperiksa dan diputus (*ne bis in idem*).

Asas "*ne bis in idem*" yaitu asas yang berhubungan dengan perkara atau masalah yang telah atau pernah diperiksa dan diputus oleh hakim. Hakim tidak boleh lagi memeriksa dan memutus untuk kedua-kali mengenai perkara yang sudah pernah diperiksa dan diputus. Maksudnya untuk menjaga supaya ada kepastian hukum tentang suatu hal yang sudah diputus oleh hakim. Alasan yang berhubungan dengan kompetensi tidak begitu mutlak sifatnya, karena hakim masih bisa memeriksa perkara itu lebih dulu dengan pertimbangan. Hakim juga dapat menolak memeriksa perkara dalam hal kompetensi relatif, karena dalam hal menentukan kompetensi relatif, sebelum persidangan hakim sudah dapat mengetahui bahwa perkara yang diajukan itu tidak termasuk wewenang pengadilan dimana hakim bertugas. Berbeda dengan kompetensi absolut dimana hakim bisa mengetahui apakah ia berwenang atau tidak memeriksa perkara itu setelah sidang berjalan.

b. Hakim Pasif

Menurut Ridwan Syahrani, asas hakim bersifat Pasif mengandung beberapa makna yaitu:⁵⁶

- 1) Hakim wajib mengadili seluruh gugatan/tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (Pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) RBg). Intinya ruang lingkup gugatan serta kelanjutan pokok perkara hanya para pihak yang berhak menentukan sehingga untuk itu hakim hanya bertindak tolak pada peristiwa yang diajukan para pihak (*secundum allegat iudicare*);
- 2) Hakim mengejar kebenaran formal yakni kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim. Jika salah satu pihak yang berperkara mengakui kebenaran suatu hal yang diajukan oleh pihak lain, maka hakim tidak perlu menyelidiki lebih lanjut apakah yang diajukan itu sungguh-sungguh benar atau tidak. Berbeda dengan perkara pidana, dimana hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dengan mengejar kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan harus ada keyakinan hakim;
- 3) Para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau untuk tidak mengajukan verzet, banding dan kasasi terhadap putusan pengadilan. Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam artian hakim tidak bisa menentukan ruang lingkup atau luas pokok sengketa suatu perkara, para pihaklah yang dapat menentukan sendiri ruang lingkup atau luas pokok sengketa suatu perkara. Para pihak juga berhak mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya sendiri dan hakim juga tidak dapat menghalang-halangi. Akan tetapi, tidak berarti hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pemimpin sidang, hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara, menjalankan persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran dan memberi nasihat kepada kedua belah pihak (Pasal 132 HIR, Pasal 156 RBg).

⁵⁶ Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pusaka Kartini, Jakarta, 1988 hlm. 17.

c. Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pengadilan pada dasarnya terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dapat melihat secara langsung dan hadir di muka persidangan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil dan tidak memihak. Asas ini dijumpai pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan akan tidak sah apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum, akibatnya putusan ini tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan.⁵⁷ Akan tetapi, tidak semua perkara di pengadilan dapat dilakukan dengan sidang terbuka, contohnya dalam perkara perceraian, yang berhubungan dengan susila dan pidana anak yang mana dalam persidangannya harus ditutup (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, 29 RO).

d. Mendengar Kedua Belah Pihak

Para pihak di dalam hukum acara perdata harus sama-sama di perhatikan, berhak atas perlakuan yang adil serta masing-masing diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Bahwa pengadilan menurut hukum tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya.⁵⁸ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas "*audi et alteram partem*".

Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai yang benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Pengajuan bukti dalam hal ini

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 14

⁵⁸ *Ibid.*

juga harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Pasal 132 a, 121 ayat (2) HIR, 145 ayat (2), 157 RBg, 47 Rv).

e. Putusan disertai Alasan

Putusan Hakim menurut Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 harus disertai dengan alasan, hal ini merupakan wujud pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap pihak yang bersengketa, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hakim, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Mempertanggungjawabkan putusan sering juga dicari dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan. Mencari dukungan pada yurisprudensi tidak berarti bahwa hakim tidak terikat pada atau harus mengikuti putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, atau yang telah diputus sendiri olehnya. Walaupun pada dasarnya kita tidak menganut asas "*the binding force of precedent*"¹⁰ (Pasal 21 AB, 1917 BW, M.A. 25 Okt. 1969 No. 391 K/Sip/1969, J.I.Pen.1/70, hlm.49.) kiranya kalau hakim memutuskan bertentangan dengan putusannya sendiri atau dengan putusan pengadilan atasannya mengenai perkara yang sejenis, karena lalu menunjukkan tidak adanya kepastian hukum. Tetapi sebaliknya hakim dapat meninggalkan yurisprudensi dan lebih mengutamakan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Sekalipun kita tidak menganut *the binding force of precedent* tetapi kenyataannya sekarang tidak sedikit hakim yang "terikat" atau berkiblat pada putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung mengenai perkara yang sejenis, ini bukan karena mengikuti asas *the binding force of precedent* yang dianut oleh Inggris, melainkan terikatnya atau berkiblatnya hakim itu karena yakin bahwa putusan yang diikutinya mengenai perkara yang sejenis itu meyakinkannya bahwa putusan itu tepat "*the persuasive force of precedent*".

f. Beracara dikenakan biaya

Peradilan perkara perdata pada khususnya dikenakan biaya perkara (Pasal 4 ayat (2), 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 , Pasal 121 ayat (4), 182,183 HIR, Pasal 145 ayat (4), Pasal 192, Pasal 194 RBg). Biaya perkara ini

meliputi biaya kepaniteraan, pemberitahuan para pihak dan biaya materai, jika ada pengacara maka ada tambahan biaya pengacara. Bagi mereka yang kurang mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah serta diketahui oleh Camat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal (Pasal 237 HIR, Pasal 273 RBg).⁵⁹

g. Tidak Ada Keharusan Mewakulkan

Pengaturan di dalam HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakulkan kepada orang lain tanpa alasan yang tidak sah, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung terhadap para pihak. Akan tetapi menurut Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendaki. Sebenarnya, hakim dapat mengetahui lebih jelas jika para pihak yang berperkara datang secara langsung di pengadilan, karena para pihaklah yang tahu akan seluk beluk masalahnya. Hal ini akan berbeda lagi kalau menguasai kepada kuasa, karena tidak semua kuasa mengetahui dengan rinci sengketa antara yang berkepentingan. Peran wakil atau kuasa di dalam pengadilan tidak selalu bernilai negatif, adanya seorang wakil juga mempunyai manfaat bagi orang yang belum pernah berhubungan dengan pengadilan dan harus berperkara, biasanya gugup menghadapi pertanyaan hakim, maka seorang pembantu atau wakil akan sangat bermanfaat.

2.2. Pengertian, Sifat, dan Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Perdata

2.2.1. Pengertian Putusan Hakim

Eksistensi putusan hakim atau lazim dengan terminologi “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata oleh karena demikian diharapkan para pihak, baik penggugat maupun tergugat dapat menerima putusan sehingga orang yang merasa dan dirasa haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang merasa dan dirasa telah

⁵⁹ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 28.

melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut. Apabila ditinjau dari visi hakim memutus perkara, putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak dan akta penutup pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika, serta moral dari hakim bersangkutan kalau kita bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan Pasal 184 HIR, Pasal 195 Rbg, Pasal 30 RO, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tidak ditemukan mengenai pengertian/batasan terhadap putusan hakim. Ketentuan-ketentuan tersebut diatas pada dasarnya menentukan hal-hal yang harus ada dan dimuat oleh putusan hakim. Menurut Lilik Mulyadi menyebutkan putusan hakim itu adalah: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara”.⁶⁰

Berdasarkan batasan sebagaimana diformulasikan diatas maka dapatlah lebih detail disebutkan pada hakikatnya “putusan hakim” merupakan:

- a. Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum

Dalam konteks ini putusan diucapkan oleh hakim karena adanya kewenangan dari peraturan perundang-undangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara, atau secara eksplisit merupakan tugas mengadili (*rechtsprekende functie*) perkara. Putusan hakim itu lebih lanjut haruslah diucapkan dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);

- b. Putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya

Hanya putusan hakim yang melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya mempunyai kekuatan mengikat dan sah. Pengertian

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 23

proses di sini tendensi pada cara *prosesuil* hakim menangani perkara perdata itu mulai tahap perdamaian, pembacaan surat gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, musyawarah hakim, dan putusan. sedangkan “prosedural” tendensi pada anasir administratif perkara yakni mulai tahap pemasukan surat gugatan, membayar panjar/*verschoot* perkara (SKUM), pendaftaran surat kuasa khusus agar sah apabila perkara dikuasakan, dan sampai penetapan majelis hakim/hakim tunggal. Tegasnya aspek “proses” dan “prosedural” haruslah dilalui dan eksistensinya dalam praktik dan teoritis mendapat optik yang cukup elementer sifatnya.

c. Putusan dibuat dalam bentuk tertulis

Dalam praktik putusan hakim haruslah dibuat dalam bentuk tertulis persyaratan bentuk tertulis ini dimaksudkan agar putusan hakim tersebut dapat diserahkan kepada para pihak berperkara, dikirim kepada pengadilan tinggi/Mahkamah Agung Republik Indonesia apabila yang bersangkutan melakukan upaya hukum banding atau kasasi, bahan publikasi dan sebagai arsip yang dilampirkan dalam berkas perkara. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia ditegaskan bahwa pada waktu keputusan diucapkan, konsep putusan yang lengkap harus sudah siap, yang segera setelah keputusan diucapkan akan diserahkan kepada Panitera pengganti untuk diselesaikan lebih lanjut.

d. Putusan hakim tersebut bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara

Pada hakikatnya seorang yang merasa dan dirasa bahwa haknya telah dilanggar orang lain dan kemudian mengajukan gugatan adalah bertujuan agar perkara tersebut oleh hakim diselesaikan atau diakhiri. Alat atau sarana penyelesaian perkara adalah melalui putusan hakim, dengan demikian dapat ditarik suatu konklusi dasar bahwa putusan hakim merupakan sebuah mahkota/puncak dan akta penutup dari proses perkara perdata. Hingga untuk itu diharapkan putusan hakim yang dijatuhkan hendaknya mencerminkan nilai keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum sehingga dapat diterima khususnya oleh kedua belah pihak berperkara dan sejauh mungkin

dihindarkan timbulnya perkara baru di kemudian hari dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pencari keadilan (*yusticiabelen*), ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶¹

Bertitik tolak dari definisi secara praktis dan teoritis tersebut di atas maka dapatlah ditarik beberapa sifat dari putusan hakim berupa:

1) Bersifat *Declatoir*

Putusan ini dalam doktrina lazim disebut dengan istilah putusan deklaratator yaitu bersifat menerangkan yang semata-mata ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya suatu situasi hukum yang dinyatakan oleh penggugat/pemohon. Misalnya oleh hukum ditetapkan bahwa seorang anak tertentu adalah anak sah ditetapkan tentang kelahiran seseorang, penetapan/menetapkan seorang merupakan ahli waris, atau menetapkan sebidang tanah tertentu adalah milik penggugat/tergugat dan sebagainya. Contoh konkret putusan *declatoir* dalam praktik tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1182 K/Pdt/1988 Tanggal 22 Desember 1994 dalam perkara Ny Onoh Binti Alwasin dkk. lawan P Kosim Suriatmaja dengan salah satu amar pokoknya yakni “menyatakan penggugat dan tergugat adalah ahli waris ibu Enot Sawinah almarhum”.

2) Bersifat “*Constitutief*”

Bersifat *constitutief* atau lazim disebut dengan istilah “*constitutief vonnis*” atau *constitutive judgement* adalah putusan hakim di mana keadaan hukum dihapuskan atau ditetapkan sesuatu keadaan keadaan hukum baru.

3) Bersifat *Condemnatoir*

Bersifat *condemnatoir* atau lazim disebut dengan istilah *condemnatoir vonnis* atau *condemnatoir judgement*, yaitu putusan hakim dengan sifat menghukum salah satu pihak. Singkatnya putusan hakim yang menjatuhkan hukuman misalnya, menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang

⁶¹ *Ibid*, hlm. 24

tertentu sebagai pembayaran utangnya dan sebagainya. Pada hakikatnya putusan *condemnatoir* juga merupakan putusan *deklaraoir* sebab sebelum hakim menghukum harus juga menetapkan terlebih dahulu hubungan hukum antar pihak-pihak yang berperkara.⁶²

2.2.2. Sifat Putusan Hakim

Sebagaimana telah dijelaskan pada konteks di atas bahwasannya putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.

Konklusi dasar definisi tersebut berdimensi bahwa putusan hakim merupakan sebuah mahkota atau puncak dan akta penutup dari proses perkara perdata. Hingga untuk itu diharapkan putusan hakim yang dijatuhkan hendaknya mencerminkan nilai keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum sehingga dapat diterima khususnya oleh kedua belah pihak berperkara dan sejauh mungkin dihindarkan timbulnya perkara baru di kemudian hari dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan (*yusticiabelen*), ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya serta demi keadilan berdasarakan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut dari perspektif teoritis, normatif dan praktik peradilan maka sifat putusan hakim mempunyai dimensi mengakhiri suatu perkara dan dapat juga untuk memperlancar dan melakukan suatu tindakan hukum terhadap suatu perkara. Sifat putusan hakim dalam hal mengakhiri suatu perkara maka aspek ini merupakan sifat putusan hakim dalam perkara perdata yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*) atau *final judgement* dan yang bersifat memperlancar dan melakukan suatu tindakan hukum terhadap suatu perkara merupakan sifat putusan sela (*tussen vonnis*).⁶³

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*, hlm. 26

Sifat putusan hakim dalam putusan akhir (*eind vonnis*) atau *final judgement* adalah mengakhiri dan menyelesaikan perkara perdata pada tahap peradilan tertentu (pengadilan negeri/tinggi/Mahkamah Agung). Pada putusan hakim yang bersifat *condemnatoir* maka sifatnyaberisi penghukuman salah satu pihak untuk memenuhi prestasi. Tegasnya menurut Mahkamah Agung putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang bisa dilaksanakan yaitu putusan yang berisi penghukumn di mana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu. Misalnya menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penggugat, dan sebagainya.⁶⁴

Putusan hakim yang bersifat *constitutief* di mana keadaan hukum dihapuskan atau ditetapkan sesuatu keadaan hukum baru. Lazimnya terhadap putusan hakim bersifat *constitutief* ini merupakan jenis perkara bersifat permohonan (*volunter*) seperti pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), permohonan pengangkatanwali (*voogd*) permohonan pengangkatan anak (adopsi), permohonan pengangkatan pengampu dan sebagainya.⁶⁵ Akhirnya putusan hakim bersifat *declaraotir* putusan yangdijatuhkan oleh hakim bersifat menerangkan hal mana ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh penggugat/pemohon. Misalnya oleh hakim ditetapkan bahwa seorang anak tertentu adalah anak sah, ditetapkan tentang kelahiran seseorang, penetapan tentang seseorang sebagai ahli waris dan sebagainya.⁶⁶

Sifat putusan hakim dalam putusan sela (*tussen vonnis*) ialah untuk memperlancar dan melakukan suatu tindakan hukum terhadap suatu perkara perdata. Pada dasarnya putusan sela dijatuhkan oleh hakim karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak (*putusan provisionil*) karena adanya kepentingan pihak ketiga terhadap suatu proses yang sedang berjalan (putusan intervensi)

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 28

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

karena pengadilan negeri yang mengadili perkara berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan para pihak, dan sebagainya.

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan tampak bahwa sifat putusan hakim baik terhadap putusan akhir (*eind vonnis*) atau *final judgement* maupun putusan sela (*tussen vonnis*) merupakan tindakan hakim yang dilandasi oleh undang-undang untuk memperlancar dan melakukan suatu tindakan hukum terhadap suatu perkara sehingga dapat diakhiri, diselesaikan dan diputus hakim.

2.2.3. Jenis Putusan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) HIR, Pasal 196 ayat (1) RBg, maka dapatlah disebutkan jenis-jenis putusan hakim, yaitu:

a. Putusan yang bukan putusan akhir

Putusan yang bukan putusan akhir atau lazim disebut dengan istilah putusan sela, putusan antara, *tussen vonnis*, putusan sementara, atau *interlocutoir vonnis*, yaitu putusan dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam konteks ini hakim tidaklah terikat pada putusan sela yang telah dijatuhkan oleh karena pemeriksaan perkara perdata harus dianggap merupakan satu kesatuan sehingga putusan sela hanya bersifat putusan sementara dan bukan putusan tetap serta perkara belum selesai. Dalam praktik putusan sela harus diucapkan oleh ketua majelis/hakim tunggal dalam persidangan terbuka untuk umum dan dicatat dalam berita acara persidangan.

Pada pokoknya “putusan sela” tersebut dapat berupa:

1) Putusan *preparator* (*prepatoir vonnis*)

Yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Sifat dasar dari putusan preparator adalah tidak mempengaruhi pokok perkaraitu sendiri. Misalnya putusan yang menetapkan bahwa gugat balik (gugatan dalam rekonvensi) tidak diputus bersama-sama dengan gugatan dalam konvensi, atau putusan yang menolak/menerima penundaan sidang disebabkan alasan yang

tidak dapat diterima, atau putusan yang memerintahkan pihak tergugat prinsipal datang menghadap sendiri di persidangan pengadilan negeri dan sebagainya.

2) Putusan *interlokutor (interlocutoir vonnis)*

Adalah putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar berisikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara. Contohnya putusan berisi perintah untuk mendengar keterangan ahli, putusan tentang beban pembuktian kepada salah satu pihak agar membuktikan sesuatu, putusan dengan amar memerintahkan dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dan sebagainya.

3) Putusan *provisional (putusan takdim/provisionil vonnis)*

Yaitu putusan karena adanya hubungan dengan pokok perkara menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak berperkara. misalnya dalam perkara perceraian yang sedang diadili oleh pengadilan negeri, baik sebagai penggugat maupun sebagai pihak tergugat, isteri mohon izin kepada hakim dibolehkan meninggalkan rumah suaminya selama berlangsung persidangan dan hakim dalam putusan provisionil dapat menunjuk rumah dimana isteri itu harus tinggal.

4) Putusan *insidentil (incidentele vonnis)*

Yaitu pernjatuhan putusan hakim berhubung adanya insiden, yaitu menurut sistem Rv. diartikan sebagai timbulnya kejadian yang menunda jalannya perkara. Contohnya ketika pemeriksaan sedang berlangsung, salah satu pihak berperkara mohon agar saksinya didengar atau diperkenankan seseorang/pihak ketiga masuk dalam perkara (*vrijwaring, voeging, atau tussenkomst*), dan sebagainya.

b. Putusan Akhir

Putusan akhir atau lazim disebut dengan istilah "*eind vonnis*" atau "*final judgement*" yaitu putusan dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu. Pada pokoknya "putusan akhir" dapat dibagi berupa:

1) Putusan Deklarator

Putusan deklarator (*declaratoir vonnis*) ialah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan sifat menerangkan, dimana di tetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh penggugat/pemohon. Misalnya oleh hakim ditetapkan seorang anak tertentu adalah anak sah, ditetapkan tentang kelahiran seseorang, penetapan tentang seseorang sebagai ahli waris, dan sebagainya.

2) Putusan Konstitutif

Putusan Konstitutif atau lazim disebut dengan istilah *constituief vonnis* atau *constitutief judgement* adalah putusan hakim dimana keadaan hukum dihapuskan atau ditetapkan sesuatu keadaan hukum baru. Misalnya putusan tentang pernyataan pailit, pembatalan suatu perjanjian, perceraian, dan sebagainya.

3) Putusan Kondemnator

Putusan Kondemnator (*condemnatoir vonnis/condemnatory judgement*) adalah putusan hakim dengan sifat berisi penghukuman salah satu pihak untuk memenuhi prestasi. Misalnya menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penggugat, dan sebagainya.

4) Putusan Kontradiktor

Putusan kontradiktor (*contradictoir vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat pernah datang menghadap di persidangan walu sekalipun ia tidak memberi perlawanan/pengakuan. Misalnya si A (Penggugat) menggugat si B (Tergugat) karena masalah utang piutang di pengadilan negeri. Setelah dipanggil dengan sah dan patut si B (Tergugat) pada peridangan datang untuk selanjutnya tidak pernah datang lagi hingga perkara selesai diperiksa.

5) Putusan Verstek

Putusan verstek (*verstek vonnis*) menurut Lilik Mulyadi adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat/semua tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya

untuk datang menghadap. Terhadap aspek ini dapat diberikan contoh sebagai berikut. Si A (Penggugat) mengajukan gugatan kepada si B, si C, si D, si E, dan si F (Para Tergugat) karena masalah tanah warisan.⁶⁷ Dalam persidangan ternyata para tergugat tidak datang menghadap. Terhadap hal ini maka hakim setelah mempertimbangkan ketentuan Pasal 125/126 HIR atau Pasal 149/150 RBg, dan syarat-syarat bahwa tergugat/semua tergugat tidak datang menghadap pada hari sidang yang ditentukan, juga tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah, telah dipanggil dengan sepatutnya, petitum tidak melawan hak dan beralasan maka gugatan dikabulkan dengan “putusan verstek”.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hukum adalah suatu alat. maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum. agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.

2.3. Formulasi Gugatan dalam Hukum Acara Perdata

2.3.1. Pengertian Gugatan

Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, menurut Gatot Supramono salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (posita) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (petitum).⁶⁸

Surat gugatan menurut John Z., Loudoe dalam arti luas dan abstrak mempunyai satu tujuan ialah menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata,

⁶⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori, Praktik, teknik Membuat dan Permasalahannya*, PT Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 147-156

⁶⁸ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 14.

sedangkan dalam arti sempit adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan Penguasa, suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melalui saluran-saluran yang sah, dan dengan suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi "haknya" atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya.⁶⁹ Gugatan menurut Cik Hasan Bisri merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan.⁷⁰ Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).⁷¹ Sementara itu, menurut Darwin Prinst yang dikutip oleh Mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.⁷²

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa gugatan adalah suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan kepada Pengadilan yang berwenang terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Ketika sebuah gugatan sampai di depan sidang pengadilan, maka di situ selalu ada pihak penggugat, tergugat dan perkara yang disengketakan.

2.3.2. Jenis-Jenis Gugatan

Dalam perkara perdata terdapat dua jenis gugatan, diantaranya:

- a. Gugatan Permohonan (*Voluntair*)

⁶⁹ John Z., Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara Dalam Praktek*,: PT Bina Aksara, Jakarta, 1981, hlm. 162-163.

⁷⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 1998, hlm. 229.

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 52.

⁷² Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 15-16

Gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan. Sebagaimana sebutan voluntair dapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999) yang menyatakan:⁷³

“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan perdilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair”

Ciri-ciri gugatan voluntair diantaranya adalah:

- 1) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata.
- 2) Gugatan atau permohonan ini adalah tanpa sengketa.
- 3) Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.
- 4) Para pihak disebut Pemohon dan Termohon.

b. Gugatan (*Contentius*)

Gugatan *contentious* adalah suatu permasalahan perdata yang berbentuk gugatan. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999), tugas dan wewenang peradilan selain menerima gugatan voluntair namun juga menyelesaikan gugatan *contentious*. Ciri-Ciri gugatan *contentious* diantaranya adalah:⁷⁴

- 1) Masalah yang diajukan adalah penuntutan suatu hak atas sengketa antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum yang lain;
- 2) Adanya suatu sengketa dalam gugatan ini;
- 3) Terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan ini;
- 4) Para pihak disebut penggugat dan tergugat.⁷⁵

⁷³ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 14 Tahun 1970. LN. Nomor 74 Tahun 1970. TLN No. 2951). Pasal 2. UU Nomor 14 tahun 1970 saat ini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, namun penulis masih melihat adanya relevansi dalam penelitian ini dikarenakan hingga saat ini Undang-Undang tersebut masih menjadi rujukan terkait pembagian jenis-jenis gugatan.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Mulyadi. Op. Cit., Hlm. 15-16.

2.3.3. Formulasi Gugatan

Yang dimaksud dengan formulasi gugatan adalah perumusan suatu gugatan yang dianggap memenuhi syarat formal menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang wajib terdapat dan tercantum dalam gugatan. Pada dasarnya tidak ada aturan yang menetapkan tentang formulasi atau isi gugatan. Akan tetapi, dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas posita dan petitum sesuai dengan system dagvaarding. Berikut ini diantaranya hal-hal yang harus dirumuskan dalam gugatan Menurut M. Yahya Harahap:⁷⁶

a. Ditujukan kepada Pengadilan sesuai dengan Kompetensi Relatif

Gugatan, secara formal harus ditujukan dan dialamatkan kepada pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif yang sesuai dalam Pasal 118 HIR:

- 1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya;
- 2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugattergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.);
- 3) Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal

⁷⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum, Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 51

penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu;

- 4) Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.”

Apabila gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif:

- a) mengakibatkan gugatan mengandung cacat formal, karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepad pengadilan yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;
- b) gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.⁷⁷

b. Diberi Tanggal

Ketentuan undang-undang tidak menyebut gugatan harus mencantumkan tanggal. Begitu jug halnya jika surat gugatan dikaitkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, Pasal 1868 Kitab Undangundang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat” .

Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undangundang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 52

dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.”

Tidak menyebutkan tentang pencantuman tanggal pada akta tersebut, namun demi menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penandatanganan surat gugatan sebaiknya dicantumkan tanggal. Hal ini terkait apabila suatu saat ada permasalahan tentang penandatanganan gugatan yang berhubungan dengan tanggal maka bisa segera terselesaikan.

c. Ditanda Tangani Penggugat atau Kuasa Penggugat

Penandatanganan gugatan dengan jelas disebut sebagai syarat formal suatu gugatan dalam Pasal 118 ayat 1 HIR yang menyatakan: “Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.” Apabila seseorang penggugat tidak mampu melakukan penandatanganan, maka tanda tangan bisa digantikan dengan cap jempol. Menurut St. 1919-776 cap jempol atau cap ibu jari tangan bisa disamakan dengan tanda tangan (*Handtekening*), akan tetapi agar benar-benar sah sebagai tanda tangan harus dipenuhi syarat yaitu cap jempol tersebut harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (camat, hakim, atau panitera). Apabila hakim menemukan cap jempol yang belum dilegalisir dalam surat gugatan, maka menurut M. Yahya Harahap:

- a) Hakim menyatakan gugatan cacat formal, atas alasan cap jempol tidak dilegalisir;
- b) Hakim memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melegalisir dahulu.⁷⁸

⁷⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 53

d. Identitas Para Pihak

Penyebutan identitas dalam gugatan merupakan syarat formal keabsahan gugatan. Gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebutkan identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Identitas para pihak yang disebut dalam gugatan diantaranya adalah:

- 1) Nama lengkap
- 2) Umur
- 3) Agama
- 4) Pekerjaan
- 5) Alamat atau tempat tinggal.

e. Posita

Posita atau fundamental petendi menurut Sudikno Mertokusumo berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*Grondslag Van De Lis*).⁷⁹ Posita berisi tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan posita menurut Jeremies Lemek ada dua teori:

1) *Substantierings Theorie*

Dalam teori ini dinyatakan, suatu gugatan tidak cukup hanya menyebutkan dasar hukum yang menjadi tuntutan, tetapi harus disebutkan pula kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut (*Feitelijke Gronden*). Misalnya: bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, selain menyebutkan sebagai pemilik, ia juga diharuskan untuk membuktikan atau menyebutkan asal-usul pemilikan benda tersebut, misalnya, karena membeli, warisan dan sebagainya.

2) *Individualiserings Theorie*

Sedangkan dalam teori yang kedua ini disebutkan, suatu gugatan cukup disebutkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (*Rechts Gronden*), tanpa

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta 2002, hlm. 35

harus menyebutkan dasar atau sejarah terjadinya hubungan tersebut, karena hal ini dapat dikemukakan dalam sidang-sidang yang akan datang dan disertai dengan pembuktian. Misalnya, bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, ia cukup menyebutkan sebagai pemilik, sedangkan pembuktian atau penyebutan asal-usul benda tersebut bisa dilakukan dalam sidang di pengadilan.⁸⁰ Dalam pelaksanaannya menurut M. Yahya Harahap kedua teori tersebut tidak bisa dipisah dan berdiri sendiri-sendiri. Sehubungan dengan itu, posita yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

- a) dasar hukum Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara penggugat dan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
- b) Dasar fakta Memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau berhubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat dan penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.⁸¹

f. Petitum

Syarat formulasi gugatan yang lain adalah petitum. Petitum adalah tuntutan yang diminta oleh penggugat agar dikabulkan oleh hakim. Bagian ini berisi pokok tuntutan pengguga, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang dibebankan kepada tergugat.

Macam-macam bentuk petitum menurut M. Yahya Harahap diantaranya adalah:

- 1) Bentuk tunggal Petitum disebut berbentuk tunggal, apabila deskripsi yang menyebut satu persatu pokok tuntutan, tidak diikuti dengan susunan deskripsi petitum lain yang bersifat subside. Petitum tunggal tidak boleh berbentuk kompositur atau *ex aequo et bono* saja, tetapi harus berbentuk rincian satu persatu;
- 2) Bentuk alternatif Petitum bentuk alternatif dapat diklasifikasi dalam dua bentuk, yaitu:

⁸⁰ Jeremies Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 1

⁸¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 58

- a) Petitum primair dan petitum subsidair sama-sama dirinci satu persatu dengan rincian yang saling berbeda. Misalnya, pada angka 1 dan 2 petitum primair penggugat meminta agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah, dan menghukum tergugat untuk menyerahkan barang tersebut kepada penggugat yang diikuti tuntutan ganti rugi. Sedangkan pada angka 1 dan 2 petitum subsidair penggugat meminta dinyatakan sebagai pemilik barang, dan meminta agar tergugat dihukum untuk membayar harga barang;
- b) Petitum primair dirinci, diikuti dengan petitum subsidair berbentuk kompositur atau *ex aequo et bono*. Dalam hal ini sifat subsidernya tidak mutlak, hakim bebas mengambil seluruh atau sebagian tuntutan primer dan mengesampingkan *ex aequo et bono*.⁸²

Berdasarkan uraian diatas tersebut bahwa formulasi gugatan dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi setiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan Gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan melalui pengadilan. Bentuk Gugatan dapat diajukan secara lisan atau secara tertulis.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kebendaan

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) diletakkan asas umum hak seorang kreditur terhadap debiturnya, dalam mana ditentukan bahwa: "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan."⁸³ Jaminan seperti itu diberikan kepada setiap kreditur dan karenanya disebut jaminan umum. Setiap kreditur menikmati hak jaminan umum seperti itu. Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) memberikan pengecualian, yaitu dalam hal seorang kreditur kedudukan yang lebih baik dibanding kreditur lain dalam pelunasan hutangnya. Hak jaminan khusus dan jaminan umum ini tidak memberikan jaminan bahwa tagihannya pasti akan dilunasi, tetapi hanya memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dalam penagihannya,

⁸² *Ibid*, hlm. 63

⁸³ Achmad Ali, *Mengungkap Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 83.

atau lebih terjamin dalam pemenuhan tagihannya.⁸⁴

Salah satu jenis jaminan adalah jaminan kebendaan, jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan (contoh: hipotek, hak tanggungan gadai, dan lain-lain). Jaminan kebendaan dapat berupa jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah kebendaan yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan atau karena undang-undang dianggap sebagai benda bergerak, seperti hak-hak yang melekat pada benda bergerak. Benda bergerak dibedakan lagi atas benda berwujud atau bertubuh. Pengikatan jaminan benda bergerak berwujud dengan gadai atau fidusia, sedangkan pengikatan jaminan benda bergerak tidak berwujud dengan gadai, cession, dan account receivable. Jaminan kebendaan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) serta Undang-undang lainnya, dengan bentuk, yaitu Gadai diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Buku II Bab XX Pasal 1150-1161, yaitu suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur untuk mengambil pelunasan dan barang tersebut dengan mendahulukan kreditur dari kreditur lain.

Hak tanggungan; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yaitu jaminan yang dibebankan hak atas tanah, berikut atau tidak berikut bendabenda lain yang merupakan suatu ketentuan dengan tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditur terhadap kreditur lain. Fidusia, Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan utama pada kreditur terhadap kreditur lain.

⁸⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 4

2.5. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Dalam Sistem Hukum Perdata

Istilah *conservatoir beslag* telah dialihbahasakan ke dalam bahasa hukum menjadi sita jaminan. Hal ini ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 05 Tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975. Dalam bahasa hukum istilah *conservatoir beslag* adalah sita yang diletakkan terhadap harta kekayaan tergugat, yang bertujuan untuk memberi jaminan kepada Penggugat.

Harta yang disengketakan atau harta milik Tergugat, tetap ada dan utuh, sehingga sita itu memberi jaminan kepada pihak Penggugat bahwa kelak gugatannya tidak ilusoir atau tidak hanya satu putusan yang diseksekusi (dilaksanakan).⁸⁵

Ada banyak jenis sita, namun secara umum dikenal dua jenis yakni: sita terhadap harta benda milik tergugat (*conservatoir beslag*) dan sita terhadap harta benda milik penggugat sendiri. Dalam penelitian ini jenis sita yang tersebut pertama akan menjadi kajian penelitian dalam kaitannya dengan pengembalian asset (*asset recovery*) perolehan hasil korupsi. Pengertian sita jaminan adalah penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan atas barang bergerak atau tidak bergerak, milik penggugat atau tergugat untuk menjamin adanya tuntutan hak dari pihak yang berkepentingan atau pemohon sita. Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang disita untuk kepentingan penggugat dibekukan, berarti bahwa barang-barang itu disimpan untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual.⁸⁵ Pengertian sita jaminan ditinjau dari segi yuridis, dimaksudkan mencoba memahami maksud sita jaminan sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Dalam perundang-undangan, ketentuan sita jaminan diatur dalam Pasal 227 juncto Pasal 197 HIR atau Pasal 261 jo Pasal 206 RBG. Kata *conservatoir* berasal dari kata “*conserveren*” yang artinya menyimpan, makna dari kata *conservatoir beslag* ialah untuk menyimpan hak seseorang. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga supaya Penggugat tidak dirugikan oleh perbuatan Tergugat. Maksudnya, adalah dengan diletakkannya penyitaan pada suatu barang, berarti barang tersebut dibekukan dan tidak dapat dialihkan atau dijual kepada orang

⁸⁵ M. Yahya Harahap, *Berbagai Permasalahan Formil Surat Kuasa Dan Gugatan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 3.

lain.

Pada hakekatnya sita jaminan merupakan perintah perampasan atas harta sengketaan atau harta kekayaan tergugat. Perintah perampasan itu dikeluarkan pengadilan dalam surat penetapan berdasarkan permohonan tergugat. Perampasan atas harta tergugat tersebut adakalanya bersifat permanen dan bersifat temporer. Pasal 227 HIR/267 RBg disebutkan bahwa "Jika ada sangka beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau memindahtangankan barang miliknya dengan maksud akan menjauhkan barang tersebut dari Penggugat, maka atas permohonan Penggugat Pengadilan dapat memerintahkan agar diletakkan sita atas barang tersebut untuk menjaga/menjamin hak Penggugat". Tujuan dari sita jaminan tersebut adalah untuk menjamin apabila gugatan dikabulkan atau dimenangkan, putusannya dapat dilaksanakan sehingga penggugat dapat menikmati kemenangannya sebab ada kemungkinan bahwa pihak lawan atau tergugat, selama sidang berjalan, mengalihkan harta kekayaannya kepada orang lain. Selain itu, untuk menjaga agar gugatannya nanti tidak illusoir (putusan hampa). Permohonan sita jaminan yang dikabulkan, lalu dinyatakan sah dan berharga (*van waarde verklaard*) dalam putusan. Sita jaminan ini tidak meliputi seluruh harta kekayaan tergugat tetapi hanya barang tertentu saja yang dilakukan oleh pihak penggugat.

Perihal sita *conservatoir beslag* ini diatur dalam Pasal 227 (1) HIR, yang menyebutkan: "Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."

Retnowulan Sutantio memberikan penggarisan (intisari) dari ketentuan Pasal

227 (1) HIR sebagai berikut:⁸⁶

- a) Harus ada sangkeraan yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;
- b) Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik penggugat;
- c) Permohonan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
- d) Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis;
- e) Sita conservatoir dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak

Pihak yang berhak untuk mengajukan sita conservatoir adalah pihak kreditur. Adapun dasar hukum sita jaminan oleh kreditur, diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa: “Setiap kreditur mempunyai hak jaminan atas piutangnya berupa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari. Jaminan berdasar pasal 1131 BW tersebut bersifat umum, berlaku untuk seluruh kreditur. Sedangkan pasal 1132 BW, menyatakan diperbolehkannya hak jaminan yang bersifat istimewa dan didahulukan, misalnya dalam bentuk Hak Tanggungan, yang dahulu dikenal dengan Hipotik.”

Sita *conservatoir* ini merupakan tindakan persiapan dari pihak Penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang tersita guna memenuhi tuntutan Penggugat. Dengan diletakkan penyitaan pada suatu barang berarti bahwa barang itu dibekukan dan tidak dapat dialihkan atau dijual. Penyitaan ini hanya dapat terjadi berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan kreditur atau Penggugat (Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) Rbg). Dalam prakteknya permohonan diajukan kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Jadi bukan kepada

⁸⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 100.

Ketua Pengadilan Negeri, oleh karena sita jaminan itu pada hakekatnya sudah menilai pokok sengketa, dan hakim yang memeriksa perkara itu pula yang memerintahkan dengan surat penetapan.⁸⁷

2.6. Tinjauan Umum tentang Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*)

2.6.1. Pengertian Sita Eksekusi

Sita atau penyitaan berasal dari terminologi Belanda yakni beslag yang memiliki pengertian yang terkandung didalamnya yakni suatu perbuatan meletakkan paksa harta tergugat menjadi berada dalam pengawasan atau keadaan penjagaan. Perbuatan penjagaan tersebut dilaksanakan atas dasar perintah dari pengadilan secara resmi. Barang yang diletakkan dalam penjagaan tersebut ialah barang yang menjadi objek sengketa, tetapi dapat juga merupakan barang yang akan dijadikan sebagai pelunasan utang tergugat yang akan dilakukan lelang.⁸⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan eksekusi yakni pelaksanaan putusan pengadilan baik keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum.⁸⁹ Apabila menghubungkan dari ps. 197 ayat (1) HIR hingga ps. 200 ayat (1) HIR, maka dapat dirangkum pengertian sita eksekusi yakni merupakan penyitaan harta kekayaan pihak yang dikalahkan setelah melampaui masa tenggang peringatan.⁹⁰ Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan pengertian sita eksekusi atau *executoriale beslag* merupakan suatu pelaksanaan putusan terkait dengan sita, hal ini dikarenakan pihak tersita enggan melaksanakan putusan yang telah inkraht secara sukarela meskipun Pengadilan sudah memberikan peringatan.

2.6.2. Barang yang Dapat Disita Eksekusi

Sita eksekusi bisa ditempatkan pada seluruh harta kekayaan tergugat dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pasal 197 ayat (1) HIR. Pada prinsipnya, barang yang tidak bergerak tidak dapat dilakukan sita eksekusi terlebih dahulu, akan

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm 61

⁸⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta 2015 hlm.282

⁸⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm.316

⁹⁰ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1993 hlm. 62

tetapi sita eksekusi harus diletakkan atas barang bergerak terlebih dahulu. Hal ini berlaku apabila sita eksekusi yang diletakkan atas barang yang bergerak telah memadai nilainya untuk memenuhi pelunasan jumlah pembayaran yang dihukumkan. Akan tetapi, sita eksekusi bisa ditempatkan langsung atas barang tidak bergerak jika Tidak ada barang bergerak atau sejak semula barang tidak bergerak tersebut sudah merupakan jaminan utang.

Terdapat jenis-jenis barang bergerak yang dapat disita eksekusi sama seperti jenis barang bergerak dalam sita jaminan berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) HIR, yakni segala jenis barang dalam bentuk uang tunai, surat berharga, serta yang berada dalam penguasaan pihak ketiga.

2.6.3. Tahapan Sita Eksekusi

Sita eksekusi hak tanggungan merupakan salah satu tahapan sebelum dilaksanakannya eksekusi pengosongan/eksekusi riil oleh Pengadilan Negeri. Adapun tahapan eksekusi riil secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi pengosongan yang dilampiri dengan salinan berkas yang memiliki kekuatan eksekutorial, dalam hal ini ialah risalah lelang;
- b) Kelengkapan permohonan eksekusi diteliti dan ditaksirkan panjer biaya eksekusi. Apabila sudah lengkap dan lunas maka permohonan didaftarkan ke buku register permohonan dan buku register eksekusi;
- c) Berkas permohonan eksekusi diteruskan kepada Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri;
- d) Diterbitkannya Penetapan Aanmaning;
- e) Termohon Eksekusi dipanggil agar datang dalam persidangan agenda aanmaning. Kemudian relaas panggilan tersebut diserahkan kepada Ketua;
- f) Sidang aanmaning diselenggarakan, kemudian dibuatkan berita acara aanmaning;
- g) Apabila dalam waktu 8 hari termohon eksekusi tidak mengindahkan aanmaning tersebut maka Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan sita eksekusi dalam bentuk Penetapan Sita Eksekusi;
- h) Jurusita melaksanakan sita eksekusi dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, kemudian dibuatkan Berita Acara Sita;

- i) Sebelum dilaksanakannya eksekusi riil, Panitera didampingi Jurusita dan saksi serta aparat yang terkait melaksanakan konstatering atau pencocokan objek;
- j) Pengadilan Negeri melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang para pihak yang bersengketa, pihak keamanan, kepala desa/lurah, polisi, BPN, pihak kecamatan, dan pihak yang terkait. Hal ini tidak tertuang dalam peraturan perundangan akan tetapi penting dilaksanakan guna kelancaran eksekusi;
- k) Melaksanakan eksekusi riil dan membuat Berita Acara Eksekusi setelahnya.

2.7. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim

2.7.1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Menurut pasal 178 HIR, jika pemeriksaan perkara telah selesai, maka dilakukan musyawarak oleh majelis hakim guna mengambil putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara yang ditanganinya. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim memerlukan suatu pertimbangan. Pertimbangan adalah dasar dari suatu putusan. Pertimbangan hakim terdiri dari dua pertimbangan, yaitu pertimbangan mengenai fakta / duduk perkara dan pertimbangan hukum. Pertimbangan mengenai duduk perkara dikemukakan oleh para pihak. Selain itu pertimbangan hukum ialah wewenang Hakim. Pertimbangan hakim yang tercantum dalam putusan berisikan tentang alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat.⁹¹ Salah satu aspek penting dalam menciptakan suatu putusan yang memiliki unsur keadilan dan kepastian hukum ialah Pertimbangan Hakim. Sementara itu pertimbangan hakim memiliki manfaat bagi pihak yang terkait dalam perkara, sehingga hal tersebut harus disikapi secara baik, teliti dan cermat. Jika pertimbangan hakim yang kurang baik maka bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung.⁹²

⁹¹ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm.135

⁹² Pradnyawati dan I Nengah Laba, Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (Derden verzet) Terhadap Putusan Verstek, Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, Vol.2, No.1, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/>,2018

2.7.2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam melakukan pemeriksaan perkara, Hakim membutuhkan suatu pembuktian. Hasil pembuktian tersebut nantinya digunakan oleh hakim sebagai suatu bahan pertimbangan hukum, oleh karenanya pembuktian menjadi suatu hal yang penting dalam proses pemeriksaan di dalam persidangan. Tujuan dari pembuktian tersebut ialah guna mendapatkan keyakinan dan kepastian dalam suatu fakta yang benar terjadi. Hal tersebut tak terlepas juga untuk memperoleh putusan hakim yang tepat dan adil. Hakim tidak bisa memberikan putusannya apabila belum menemukan adanya hubungan hukum dari para pihak dan pembuktian dari faktafakta yang disampaikan. Pembuktian dalam suatu perkara perdata hanya dapat ditegakkan berdasar pada kebenaran / fakta yang mendukung. Fakta yang dapat dinilai dan diperhitungkan ialah kebenaran / fakta diajukan dimuka persidangan. Sementara itu, suatu kebenaran / fakta yang terkuak diluar persidangan atau fakta-fakta yang tidak diajukan oleh pihak yang berperkara tidak dibenarkan untuk dinilai dan diperhitungkan oleh Hakim.

Selain kebenaran yang terungkap dalam proses persidangan, kebenaran / fakta yang memiliki nilai sebagai pembuktian, yakni hanya terbatas pada kebenaran / fakta yang konkrit dan relevan, dengan kata lain faktanya dapat dinilai secara nyata dan jelas dalam membuktikan suatu kejadian atau peristiwa yang terkait langsung dengan perkara yang dipermasalahkan. Kebenaran / fakta yang dinilai tidak jelas atau abstrak dalam hukum pembuktian, termasuk kategori hal yang buram, oleh karenanya fakta tersebut tidak memiliki nilai sebagai pembuktian atau alat bukti untuk membuktikan suatu kebenaran.

Selain dari pertimbangan fakta, hakim juga harus memperhatikan dari segi pertimbangan hukumnya. Dengan kata lain, bahwa pertimbangan hukum merupakan suatu inti dari putusan. Dalam pertimbangan hukum memiliki isi seperti analisis, argumentasi, atau kesimpulan hukum Hakim pemeriksa perkara. Dalam memberikan suatu pertimbangan hukum, Hakim selalu memberikan dasar dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil yang berlaku.

Sumber hukum formil terdiri dari UU, kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin. Apabila diantara sumber hukum formil tersebut tidak ditemukan dasar

yang sesuai, maka Hakim dapat melakukan penemuan hukum yang disebut dengan *Judge Made Law*.

2.7.3. Hal-Hal yang Harus Dimuat dalam Pertimbangan Hakim

Analisis yang dikemukakan dalam suatu pertimbangan hakim harus memiliki unsur yang jelas dan tetap berdasarkan undang-undang pembuktian, yakni:

- a. Pemenuhan syarat formil dan materiil dari alat bukti para pihak;
- b. Pencapaian batas minimal pembuktian dari para pihak;
- c. Dalil gugatan dan bantahan apa saja yang terbukti maupun tidak terbukti;
- d. Nilai pembuktian dari masing-masing pihak.⁹³

Kemudian, hakim memberikan analisis mengenai hukum yang diterapkan dalam menangani perkara. Pada dasarnya, pertimbangan hukum hakim seyogyanya berisi hal-hal berikut:

- a) Duduk perkara dan hal apa saja yang diakui atau tidak disangkal;
- b) Analisis hukum atas seluruh aspek terkait fakta yang terbukti dalam persidangan;
- c) Pertimbangan yuridis hakim (*ratio cidendi*);
- d) Petitum penggugat wajib dipertimbangkan secara satu persatu, agar hakim dapat menyimpulkan terbukti atau tidaknya serta dapat dikabulkan atau tidaknya petitum tersebut.

Pertimbangan-pertimbangan hakim secara yuridis disusun secara logis, sistematis, saling berkaitan serta saling melengkapi. Dalam praktik penyusunan pertimbangan hakim dalam putusan, dipergunakan dengan kata-kata “menimbang, bahwa yang merupakan adaptasi dari sistem Prancis dan tidak dengan cara bercerita seperti sistem hukum Jerman.

⁹³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.164

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

1. Kekuatan Hukum Eksekutorial Terhadap Benda Yang Tidak Dilekatkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Berkenaan Dengan Lelang Eksekusi sebenarnya sita jaminan yang tidak dikabulkan dalam amar putusan sudah diakomodir di dalam Pasal 208 Rbg hal ini mengandung konsekuensi tidak menjadi masalah apabila sita jaminan tersebut terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak tidak dikabulkan karena jika memang benar tereksekusi tidak juga melaksanakan perintah pengadilan, maka ketua pengadilan dapat menyita barang milik tereksekusi (yang dikalahkan) untuk dikonversikan menjadi uang dengan cara melakukan lelang eksekusi terhadap objek sengketa yang hendak disita tersebut. Tentunya dengan mengacu kepada sertifikat hak milik tergugat/barang milik tergugat dengan berpedoman SEMA Nomor: 899/K/1018/M/1962 tanggal 25 April 1962 tentang cara pelaksanaan sita atas barang-barang yang tidak bergerak, yang mana telah dijelaskan pentingnya kejelasan batas-batas objek terhadap barang tidak bergerak yang disita.

2. Dasar Pertimbangan hakim dalam melakukan sita eksekusi lelang yang tidak dilekatkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Tjk dan nomor 21/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk lebih kepada eksekusi pengembalian sejumlah uang yang didasarkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yakni sejumlah Rp2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara sekaligus dan tunai sebagaimana pertimbangannya dalam putusan nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Tjk adapun hakim tidak mengabulkan sita jaminan tersebut karena hakim belum yakin mengenai objek yang hendak dilakukan sita jaminan tersebut mengingat objek sengketa *a quo* tersebut notabeneanya milik istri Tergugat, sehingga secara hukumnya tidak mempunyai hubungan hukum dalam kasus yang dialami oleh Tergugat, walaupun secara perikatan

perkawinan keduanya antara Tergugat dan Turut Tergugat adalah suami-istri karena secara faktanya objek *a quo* tersebut berasal dari harta bawaan turut tergugat sebelum menikah dengan Tergugat, namun justru dalam penetapan nomor 21/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk mendasari kepada amar putusan yang di dalamnya tidak mengandung perintah untuk melakukan sita jaminan kepada harta tergugat sehingga tujuan hukum tidak terpenuhi karena tidak memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Turut Tergugat.

4.2. Saran

1. Penulis menyarankan Majelis hakim dalam perkara pokok tidak hanya mempertimbangkan formalitas permohonan sita atas benda dalam perkara namun juga mempertimbangkan pokok materinya sehingga pada saat pelaksanaan putusan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak lain;
2. Penulis menyarankan Mahkamah Agung membuat tuntunan seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tata cara pertimbangan atas permohonan sita jaminan dalam perkara pokok sebagai petunjuk teknis tidak hanya bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara namun juga sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta
- Bisri, Cik Hasan. 1998. *Peradilan Agama di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- Bentham, Jeremy. 2001. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Batoche Books Kitchener, Ontario.
- Dirjosisworo Soedjono. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta
- Harahap, M. Yahya. 1988. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata.*: Gramedia, Jakarta
- . 1993. *Berbagai Permasalahan Formil Surat Kuasa Dan Gugatan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- . 1993. *Berbagai Permasalahan Formil Surat Kuasa Dan Gugatan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- . 1993. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia. Jakarta.
- . 2005. *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika Jakarta
- . 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ed. Kedua. Cet. 1, Gramedia, Jakarta
- . 2008. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- . 2008. *Hukum, Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- . 2015. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- John Z., Loudoe. 1981. *Beberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara Dalam Praktek*. PT Bina Aksara, Jakarta,

- Khozim, M. 2009. Menerjemahkan Dalam Bukunya Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Lemek, Jeremies. 1993. *Penuntun Membuat Gugatan*, Liberty, Yogyakarta
- Mahfud, Moh. MD. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5. Jakarta.
- . Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenanda Media Group. Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Citra Aditya Bakti.
- . 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- . 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty Yogyakarta.
- . 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- . 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta,
- . 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty Yogyakarta.
- Muchsin. 2006. *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta
- Mulyadi, Lilik .2002. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, cet.2, ed. revisi, Djambatan, Jakarta
- . 1996. *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta,
- Prodjodikoro, Wirjono, 1984, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Cetakan ke-Sembilan, Jakarta, Penerbit Sumur Bandung
- . 1999. *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*. Djambatan. Jakarta.
- . 2009. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori, Praktik, teknik Membuat dan Permasalahannya*, PT Citra Aditya Bakti
- . 2009, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, , Citra Aditya Bakti. Bandung.

- . 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra. 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Satrio, J. 1993. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaaan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sidharta, Arief. 2007. *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. PT Refika Aditama, Bandung
- Soepomo, R., 1994. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Pradnya Piramita, Jakarta
- Soeroso, R., 2009, *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Subekti, R.. 1989. *Hukum Acara Perdata*. cet.3, Bina Cipta, Bandung.
- Supramono, Gatot. 1993. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2002. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. CV. Mandar Maju. Bandung
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Press, Depok
- Syahrani, Ridwan. 1988. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Pusaka Kartini. Jakarta.

B. Jurnal

- Pradnyawati dan I Nengah Laba. “Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (Derden verzet) Terhadap Putusan Verstek”. *Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, Vol.2, No.1 Tahun 2018.
- Pratiwi, Endang. “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.19 No.2, 2022.

Saepullah, Asep. "Konsep Utilitarianisme Jhon Stuart Mill: Relevansi Terhadap Ilmu-Ilmu Atau Pemikiran Keislaman". *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*. Vol. 11 No. 2.

Septiansyah, Zainal B. dan Muhammad Ghalib. "Konsep Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia", *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 34 No. 1 Tahun 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 14 Tahun 1970. LN. Nomor 74 Tahun 1970. TLN No. 2951.

------. *Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*. UU No. 4 Tahun 1996. LN. Nomor 42 Tahun 1996, TLN Nomor 3632.

------. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN. Nomor 157 Tahun 2009, TLN Nomor 5076.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatblad Nomor 23 Tahun 1847.

Reglement tot Regeling van Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg). Staatblad Nomor 227 Tahun 1927.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Staatblad Nomor 44 Tahun 1941.

Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975*.

D. Internet

<http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>,

<http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>,

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/>

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/>